

# TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS  
KOPI LIBERA MERANTI DI DESA KEDABU BARAT  
KEC. RANGASANG PESISIR KAB. MERANTI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016  
TENTANG MEKKA DAN INDIKASI GEOGRAFIS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



PEKANBARU

OLEH :

NAMA : ANDIKA TAMPANI WIBOWO  
NOMOR MAHASISWA : 171021065  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LIBERIKA  
MERANTI DI KEDABU BARAT KEC. RANGSANG PESISIR KAB.MERANTI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016 TENTANG MERK DAN  
INDIKASI GEOGRAFIS

Nama : Andika Tampay Wibowo

Nomor Mahasiswa : 171021065

Bid.Kajian Utama : Hukum Bisnis

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji

Pada Tanggal 15 April 2019

Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji :

Ketua

Dr.Admiral S.H.M.H

Sekretaris

Dr.Suzila Febrianto S.H.M.H

Anggota

Dr.Rosydi Hamzah S.H.M.H

Mengetahui :

Direktur Program Pasca Sarjana  
Universitas Islam Riau

Dr.Ir.Saipul Bahri,M.Ec

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LIBERIKA  
RANGSANG MERANTI DI DESA KEDABU BARAT KEC.RANGSANG PESISIR  
KAB.MERANTI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016 TENTANG  
MERK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

NAMA : ANDIKA TAMPANI WIBOWO  
NPM : 171021065  
PROGRAM KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal : 2 Maret 2019

Prof.Dr.H.Svafrinaldi.S.H.M.Cl

Pembimbing II

Tanggal: 2 Februari 2019

Dr.Fithriatus Shalihah .S.H.M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi



DR.EFENDI BNU SUSILO.S.H.,M.H

**BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS**

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : **Andika Tampani Wibowo**  
 Npm : **171021065**  
 Program Kajian : **Hukum Bisnis**  
 Pembimbing I : **Prof.Dr.H.Syafrialdi,S.H,M.Cl.**  
 Pembimbing II : **Dr.Fithriatus Shalihah,S.H,M.H**  
 Judul Tesis : **Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Didesa Kedabu Barat Kec.Rangsang Pesisir Kab.Meranti Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis.**

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing II	Pembimbing I
20-01-2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki Teknik Penulisan, Semua Istilah, Asing Diketik Miring.</li> <li>2. Tambahkan Dalam Analisa Bab 3 Point B, Mengenai Beberapa Kendala Dalam Indikasi Geografis Pasca Liberika Meranti Mendapatkan No Registrasi Dari Pemerintah, Juga Kendalam Dalam Sosialisasi Indikasi Geografis Oleh Pemerintah Provinsi Riau.</li> <li>3. Kendala Impor Kopi Liberika Rangsang Meranti Bagi Pembeli.</li> <li>4. Perbaiki Kesimpulan Dan Saran.</li> <li>5. Minimal 100 Halaman.</li> <li>6. Buat Asbtark Max 350 Kata</li> <li>7. Buat Daftar Istilah</li> <li>8. Buat Daftar Isi</li> </ol>		
23-01-2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tambahkan Kata Pengantar, Daftar Istilah, Dan Halaman Persembahan</li> <li>2. Perbaiki Kata Kunci Pada Abstrak</li> <li>3. Perbaiki Bab2 Dan Bab 3 Dengan Menambahkan Sumber Dan Jurnal</li> </ol>		

	Tentang Ipr Secara Umum 4. Kemudian Tambahkan Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual Dari Jurnal.		
24-01-2019	1. Perbaiki Dan Rubah Serta Penambahan Bab 1 Dan Bab 2 Juga Bab 3 Untuk Menekankan Kenapa Indikasi Geografis Dilindungi/ 2. Tambahkan Pendapat Para Ahli Pada Setiap Gagasan 3. Kemudian Tekankan Dan Tambahkan Juga Manfaat Perlindungan Indikasi Geografis Itu Secara Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis		
28-01-2019	1. Penambahan Pada Paragraf Pertama Di Abstrak Dibuka Dengan Kalimat "Program Pemerintah Republik Indonesia Mencanangkan Tahun 2018 Adalah Sebagai Tahun Indikasi Geografis. 2. Pada Alinea 4 Disebutkan Bahwa Hasil Dari Sosialisasi Dari Pemerintah Provinsi Riau Tidak Mendapatkan Hasil Yang Memuaskan 3. Juga Dirubah Kembali Bab 3 Dengan Baik Dan Teliti.		
2-02-2019	Acc Untuk Dilanjutkan Kepada Pembimbing II		
9-02-2019	1. Perbaiki Abstrak 2. Buatlah Daftar Isi 3. Perbaiki Metode Penulisan Dengan Baik		
1-03-2019	1. Perbaiki Kembali Abstrak Terkait Cara		

	Penulisan Yang Baik 2. Perbaiki Footnote		2
2-03-2019	1. Perubahan Dan Penambahan Pada Isi Bab 3 Lebih Dianalisa Dengan Wawancara 2. Ace Untuk Diujikan.		2'



Pekanbaru, 25 Maret 2019  
 Direktur Pasca Sarjana  
 Universitas Islam Riau

  
**Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.**  
 NPK : 91 41 02 199

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Di bawah Ini :

Nama : Andika Tampani Wibowo  
Npm : 171021065  
Program Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru 12 Juni 1995  
Alamat Rumah : Jl. Sultan Syarif Kasim Duri  
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KOPI LIBERIKA MERANTI DI KEDABU BARAT KEC.RANGSANG PESISIR KAB.MERANTI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016 TENTANG MERK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis atau karya orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 April 2019

  
**ANDIKA TAMPANI WIBOWO**  
NPM : 171021065



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

**Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 193/KPTS/PPS-UIR/2019  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
  - 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  - 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- 
- 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor : 85/M/1999
    - b. Nomor : 102/M/2001
    - c. Nomor : 228/M/2001
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/O/2001
  - 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
    - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
    - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
    - c. Nomor : 156/D/T/2007
    - d. Nomor : 2/Dikl/Kep/1991
    - e. Nomor : 490/D/T/2007
    - f. Nomor : 4009/D/T/2007
  - 6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-V/S2/I/2009
  - 7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
  - 8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
    - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
    - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
  - 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012
- in: Surat permohonan saudara Andika Tampani Wibowo tertanggal 25 Maret 2019

**MEMUTUSKAN**

- 1. Menunjuk :
  - a. Nama : **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL** sebagai Pembimbing I
  - b. Nama : **Dr. Fitriatus Shalihah, S.H., M.H** sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **ANDIKA TAMPANI WIBOWO**  
 N P M : **171021065**  
 Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**  
 Judul Proposal Tesis : **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LIBERIKA RANGSANG MERANTI DI DESA KEDABU BARAT KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN MERANTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MERK DAN INDIKASI GEOGRAFIS"**

- 2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  - 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  - 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  - 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
 PADA TANGGAL : 29 Maret 2019  
 Direktur, \_\_\_\_\_

**Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec**  
 NPK. 92 11 02 199

☒ : disampaikan kepada :  
 ☒ : Wakil Kopertis Wilayah X di Padang.  
 ☒ : Wakil Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.  
 ☒ : Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.  
 ☒ : Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

## ABSTRACT

In 2018 the Government of the Republic of Indonesia has made a program to declare 2018 as the year of Geographical Indications. Riau Province has registered Geographical Indications namely Coffee Liberika Rangsang Meranti with Serial number - A No. 01 / IG / I / A / 2016, announced on 29 January 2016 - 29 April 2016, with No. IG.00.2014.00014 agenda with the name Liberika Rangsang Meranti Coffee originating from Kedabu Village west of Coastal Stimulus District, Meranti Islands, Riau Province. Kopi Liberika Rangsang Meranti Registered by the Coffee Care Society of Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM) chaired by Mr. Al Hakim. As the only Geographical Indication registered in Riau Province, Kopi Liberika Rangsang Meranti is a lot of Experiencing Problems that occur.

The main issues in this thesis are First, How is the Legal Protection of Coffee Geographical Indications Liberika Rangsang Meranti According to Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications ?. Second, What is the Inhibiting Factor in Legal Protection of Coffee Geographical Indications According to Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications.

The research method in this study, using this type of research is a Research Observational by survey, namely the author conducted research directly into the research location in Meranti district precisely in the coastal stimulation district, while the nature of this research is descriptive, which provides a clearer and more detailed description of indication protection geographical meranti liberika coffee in 2018.

That there is no legal protection against the Geographical Indications of Liberika Rangsang Meranti Coffee due to the lack of the government's role in terms of internal protection in accordance with Article 70 of Law No. 20 of 2016 in the context of coaching, socialization, and supervision of farmers. towards the geographical indication of liberanti meranti coffee due to the absence of incomplete legislation instruments and can cause confusion. another inhibiting factor is the lack of information and coordination of the people concerned about liberika meranti coffee to the Meranti district government and also to the threat of erosion of natural resources.

Keywords: Geographical Indications, Coffee, Liberika Meranti Intellectual Property.

## ABSTRAK

Pada Tahun 2018 Pemerintah Republik Indonesia telah membuat program untuk mencanangkan tahun 2018 adalah sebagai tahun Indikasi Geografis. Provinsi Riau telah memiliki Indikasi Geografis yang terdaftar yaitu Kopi Liberika Rangsang Meranti dengan nomor Seri – A No. 91/IG/DA/2016, dimumkan tanggal 29 Januari 2016 – 29 April 2016, dengan No. Agenda IG.00.2014.00014 dengan nama Kopi Liberika Rangsang Meranti yang berasal dari Desa Kedabu barat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Kopi Liberika Rangsang Meranti Didaftarkan oleh Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM) yang diketuai Oleh bapak Al Hakim. Sebagai satu-satunya Indikasi Geografis terdaftar di Provinsi Riau, Kopi Liberika Rangsang Meranti Ini banyak sekali Mengalami Permasalahan yang terjadi.

Masalah Pokok dalam tesis ini adala Bagaimana Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Liberika Rangsang Meranti Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis. Kedua, Apa yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis.

Metode penelitian dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian ini adalah Observasional Research dengan cara survey yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian yakni di kabupaten Meranti tepatnya dikecamatan rangsang pesisir, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran yang lebih jelas dan rinci tentang perlindungan indikasi geografis kopi liberika rangsang meranti pada tahun 2018.

Bahwa tidak adanya perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Rangsang Meranti dikarenakan kurangnya peran pemerintah dalam hal perlindungan Ke dalam sesuai pasal 70 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 dalam konteks pembinaan, sosialisasi, dan juga pengawasan kepada para petani. Bahwa faktor penghambat terhadap Perlindungan Hukum terhadap indikasi geografis kopi liberika meranti dikarenakan tidak adanya instrumen Peraturan Perundang-Undangan yang tidak lengkap dan dapat menimbulkan kerancuan, faktor penghambat lainnya adalah kurangnya informasi dan koordinasi masyarakat peduli kopi liberika meranti kepada pemerintah kabupaten meranti dan juga terhadap ancaman terkikisnya sumber daya alam.


Kata kunci : Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Kopi, Liberika Meranti.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR SINGKATAN .....	x
DAFTAR ISTILAH .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Permasalahan .....	15
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	16
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	16
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	16
1.3.3 Kerangka Teori .....	17
1.3.4 Konsep Operasional .....	25
1.4 Metode Penelitian .....	27
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>34</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis .....	34
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum .....	35
2.1.2 Sejarah Lahirnya Indikasi Geografis .....	39
2.1.3 Perkembangan Pengaturan Indikasi Geografis dalam Hukum Internasional .....	41
2.1.4 Pengaturan Indikasi Geografis dalam Hukum Nasional .....	43
2.1.5 Sejarah TRIPs Agreement .....	46
2.1.6 Gambaran Umum Kopi Liberika Rangsang Meranti .....	54

2.1.7 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis.....	56
--	----

<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>81</b>
3.1 Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Liberika Rangsang Meranti Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis.....	82
3.2 Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Liberika Rangsang Meranti Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis. ....	88
<b>Bab V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
4.1 Kesimpulan.....	93
4.2 Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>



**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**"ORANG YANG MENUNTUT ILMU BEARTI MENUNTUT RAHMAT ; ORANG YANG  
MENUNTUT ILMU BEARTI MENJALANKAN RUKUN ISLAM DAN PAHALA YANG  
DIBERIKAN KEPADA SAMA DENGAN PARA NABI".**

**( HR. DAILANI DARI ANAS R.A )**

**"TURUNKAN EGO,MAKLUMI ORANG LAIN"**

**(DICKY ZAINAL ARIFIN)**

**SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG TUA TERCINTA YAITU TERUNTUK  
PAPI DAN MAMI YANG SUDAH SAMPAI DETIK INI MASIH MENJADI PENYEMANGAT  
DALAM HIDUP.**



## KATA PENGANTAR

Puji Dan Syukur Penulis Sampaikan Kehadirat Allah SWT Atas Segala Limpahan Rahmat Dan Karunia-Nya Kepada Penulis, Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Tesis Ini. Judul Yang Disajikan Pada tesis ini Adalah:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LIBERIKA MERANTI DI KEDABU BARAT RANGSANG PESISIR KAB.MERANTI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016 TENTANG MERK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.”

Terimakasih kepada Orang tua Tercinta Ismanto Wibowo Dan Fatmawati yang telah mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya selama ini kepada penulis yang tidak akan pernah dapat penulis balas sampai kapan pun.

Tesis ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Magister Hukum (S2) di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau, dan juga selaku pembimbing I yang begitu sangat menjadi inspirasi bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Mursyidah, M. Sc selaku Wakil Direktur Bidang Akademik Dan Ke mahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M. Si selaku Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
5. Bapak Dr. H. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
6. Ibu Dr. Fithriatus Shalihah S.H,M.H, selaku Pembimbing II saya yang telah penulis anggap sebagai orang tua dikampus yang banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu yang sangat berharga tentang segala hal yang sangat berarti bagi Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmunya dan membantu memberikan kemudahan, Ucapan Terimakasih yang tak terhingga yang sangat khusus kepada Bang Anggi yang membantu semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan di Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Riau;
8. Bapak Zuwir, S. Sos selaku Kepala Tata Usaha Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;

9. Kepada Kepala Bagian Kementrian Hukum dan Ham Hak Kekayaan Intelektual Prov.Riau Bapak Warujo yang telah memberikan kesempatan untuk penulis bias ikut dalam proses Penelitian, pembinaan serta melihat langsung kondisi kopi Liberika Rangsang meranti di kabupaten meranti.
10. Kepada Ketua Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM yaitu Bapak Al Hakim yang telah memberikan Kesempatan,serta membantu penulis untuk bias melakukan penelitian terkait kopi liberika rangsang meranti di kabupaten meranti.
11. Kepada Sekretaris Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM yaitu Bapak Muhammad Amin yang telah memberikan Kesempatan,serta membantu penuli suntuk bias melakukan penelitian terkait kopi liberika rangsang meranti di kabupaten meranti.
12. Kepada Petani Kopi Liberika Kec.Rangsang Pesisir Kab. Meranti Bapak Abdul Hamif dan Bapak Nyoto yang telah mengajari saya bagaimana cara untuk menghasilkan kopi liberika rangsang meranti dari biji sampai pada tahap bubuk dan dijual dipasar internasional.
13. Kepada keluarga besar penulis yaitu orang tuatercinta, Kepada Papi Ismanto Wibowo, dan Mami Fatmawati, serta adik-adiku, Tiwi Resti Winda Wibowo, dan M,Arkhan Dhufa Wibowo, yang telah menjadi bagian dari hidup saya.


12. Kepada teman-teman Kelas A PascaSarjana dan Kelas BKU Hukum Bisnis Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Angkatan 2017, terimakasih kenangan indahnyanya selama ini;

13. Kepada Sahabat Penulis, Ali Zuryat Hakim, Harry Masnur, Esy Kurniasih dan Putri Dwi Yulisa yang telah banyak memberikan bantuan moril, spiritual, dan dukungan yang begitu berarti bagi saya untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi semua yang membacanya.

Pekanbaru, 25 Maret 2019

Penulis

  
Andika Tampani Wibowo.S.H

## BAB I

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu Negara berkembang, yang system hak kekayaan intelektualnya sudah lama tumbuh. Terhitung sejak Indonesia merdeka, undang-undang bidang hak kekayaan intelektual nasional pertama kali dilahirkan tahun 1961, yaitu Undang-undang No.21 Tahun 1961 tentang merk perusahaan dan merk Perniagaan. Sejak saat itu pendaftaran hak kekayaan intelektual, berupa pendaftaran merk telah mulai dilakukan<sup>1</sup>.

Hak kekayaan intelektual adalah suatu system yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-aspek lain yang memberi warna pada kehidupan modern misalnya masalah lingkungan hidup serta persaingan usaha, hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relative baru bagi sebagian besar Negara, terutama Negara-negara berkembang seperti Indonesia<sup>2</sup>.

Hukum kekayaan intelektual (KI) senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin dirasakan perlunya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sehingga mendorong Negara untuk menyusun dan memperbaharui pengaturan tentang hukum kekayaan intelektual (HKI).

Dewasa ini permasalahan hak kekayaan intelektual semakin kompleksitas karena tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap individu akan tetapi telah menjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi.

Permasalahan hukum kekayaan intelektual semata, karena banyak kepentingan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual (KI) sudah tidak murni lagi hanya bidang hak

---

<sup>1</sup>Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, 2005, Bandung, PT. Alumni Bandung, hlm 8

<sup>2</sup>Ibid, hlm 5

kekayaan intelektual (KI) tersebut, bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam permasalahan hukum kekayaan intelektual (KI) akan menyangkut banyak bidang, terlebih-lebih hukum kekayaan intelektual (KI) saat ini menjadi salah satu isu international disamping masalah hak asasi manusia lingkungan hidup, demokratisasi dan standarisasi<sup>3</sup>.

Dengan selesainya Uruguay round pada tanggal 15 desember 1994, telah diterima pembentukan world trade organization (WTO) dalam bentuk agreement establishing the multilateral trade organization. Fincat act dari putaran Uruguay tersebut mengandung annexes (lampiran ). Salah satunya adalah persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dari hak milik intelektual atau agreement on trade related aspect of intellectual property right (TRIPs).

Indonesia telah meratifikasi persetujuan tersebut dengan undang-undang nomor 7 tahun 1994. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus tunduk pada persetujuan yang telah disepakati.

Berbicara tentang hukum kekayaan intelektual (KI) tidak dapat dilepaskan dari masalah Hak asasi manusia, khususnya bidang ekonomi, social, dan budaya, yaitu berkaitan dengan pemenuhan hak atas ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni<sup>4</sup>.

Hal ini mengacu pada ketentuan pasal 27 ayat (2) deklarasi hak asasi manusia se dunia bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi), yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal sebagai

<sup>3</sup> Abdul Talib. Muchlisin, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018, -- Ed. 1. --Cet. 1, hlm. 1

<sup>4</sup> Op.cit Achmad Zen Umar Purba, hlm 7

pencipta. Argument moral ini direfleksikan oleh tersedianya hak moral yang tidak dapat dicabut bagi para pencipta di banyak Negara, misalnya Prancis dan Jerman,

Kekayaan Intelektual (KI) atau intellectual property rights telah menjadi isu mendunia yang harus dihadapi baik Negara maju maupun Negara berkembang. Peran aktif didalam pemanfaatan KI telah dilakukan terutama oleh Negara maju dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dari Negara tersebut. Hal-hal yang dilakukan oleh Negara maju tersebut adalah dengan memanfaatkan karya-karya intelektual (intellectual property) dalam negeri untuk diekspor keluar negeri seperti Amerika Serikat yang terkenal dengan bidang teknologi transportasi udara serta Jepang yang terkenal dengan elektronik dan otomotif.

Agar tidak dilakukan penyalahgunaan, maka dibutuhkan perlindungan atas karya intelektual yang dikenal dengan istilah yang dipakai saat ini adalah Hak atas Kekayaan Intelektual.

Perlindungan hukum terhadap hak milik kekayaan intelektual sudah menjadi pembasahan internasional karena menyangkut kepentingan dari berbagai Negara masing-masing. Oleh karena itu, kekayaan intelektual sudah menjadi substansi di dalam perjanjian internasional yang merupakan sumber dari hukum internasional<sup>5</sup>.

Perjanjian internasional tersebut adalah deklarasi hak asasi manusia oleh perserikatan bangsa-bangsa yang disahkan pada 10 Desember 1948. Pada pasal 27 ayat 2, maka dari itu terbentuk organisasi internasional dibawah perserikatan bangsa-bangsa yang menaungi kekayaan intelektual secara global yang disebut dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 14 Juli 1967.

---

<sup>5</sup>Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 28

Karena karya-karya intelektual merupakan salah satu hal yang diperdagangkan antar Negara, maka terdapat keterkaitan antara kekayaan intelektual dengan perkembangan perdagangan internasional di era globalisasi ini. Hal ini terlihat dengan telah disetujuinya sebuah perjanjian oleh World Trade Organization (WTO) yang merupakan satu-satunya lembaga internasional yang menaungi dan mengatur mengenai aturan dagang dunia. Perjanjian tersebut disebut dengan Trade Related Aspect Of intellectual property Rights Agreement (TRIPs Agreement). Trips Agreement merupakan perjanjian internasional terkait kekayaan intelektual yang berhubungan dengan perdagangan yang berlaku pada 1 Januari 1995. Tujuan dari diberlakukannya TRIPs Agreement adalah untuk menyeragamkan system kekayaan intelektual di seluruh Negara anggota WTO<sup>6</sup>.

Kekayaan intelektual terdiri atas dua pengelempokan utama yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta membahas mengenai karya cipta di dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sedangkan hak kekayaan industri lebih kepada bidang teknologi.

Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek dan indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak terpadu.

Pengelompokan KI ke dalam Hak cipta dan hak kekayaan industri dibutuhkan karena adanya perbedaan dari hasil ciptaan dan hasil temuan. Pada hak cipta, perlindungan dapat bersifat otomatis diakui oleh Negara semenjak karya cipta tersebut telah dibuat walau belum didaftarkan. Sedangkan pada hak kekayaan industri. Perlindungan didasarkan pada pihak yang pertama kali mendaftarkan hak kekayaan industrinya ke instansi yang berwenang agar tidak didahului oleh pihak lain.

Kekayaan Intelektual yang ada 2 pengelompokan tersebut salah satunya adalah indikasi geografis. Indikasi geografis memiliki perbedaan yang mendasar apabila dibandingkan

---

<sup>6</sup>Iswi Hariyanti, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm 17

dengan jenis hak kekayaan industri lainnya dimana yang menjadi subjek hak milik bukan bersifat pribadi atau perseorangan, melainkan bersifat komunal yang artinya menjadi milik dari suatu masyarakat yang menghasilkan produk tersebut sesuai dengan ketentuan mengenai kriteria indikasi geografis itu sendiri.

Indikasi geografis adalah bidang hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan produk yang kualitas, reputasi atau ciri khas lainnya dipengaruhi oleh kondisi geografis setempat<sup>7</sup>.

Penunjukan asal suatu barang merupakan hal yang penting, karena pengaruh dari faktor geografis termasuk alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang tersebut. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu sepatutnya barang tersebut mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Perlindungan hukum atas indikasi geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Maksud pendaftaran indikasi geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada.

Adapun ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan dalam buku persyaratan, yang juga memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut. Selain itu juga mencakup informasi tentang: peta, wilayah, sejarah, dan tradisi, proses pengolahan, metode pengujian kualitas barang, serta label yang digunakan.

---

<sup>7</sup>TRIPs Art, hlm 22

Buku persyaratan tersebut penyusunannya dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya barang dimaksud.

Pemilik indikasi geografis adalah pemohon dan kelompok masyarakat di daerah tempat dihasilkannya barang tertentu yang berkompeten untuk memelihara, mempertahankan dan memakai indikasi geografis sehubungan dengan keperluan bisnis/ usahanya. Sedangkan seorang produsen yang dapat menghasilkan barang sesuai dengan ketentuan yang diungkapkan dalam buku persyaratan dan bersedia patuh untuk selalu menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam buku persyaratan tersebut. Dapat memakai indikasi geografis di Direktorat Jenderal.

Sebagai Negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, sudah seharusnya Indonesia memiliki system perlindungan indikasi geografis yang memadai. Melalui perlindungan indikasi geografis yang optimal tidak saja kelestarian lingkungan diharapkan dapat terjaga, pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di daerah diharapkan dapat lebih dimaksimalkan. Disamping itu, migrasi tenaga kerja potensial dari suatu daerah ke daerah perkotaan diharapkan dapat dicegah, dengan tercipta/terbukanya peluang dan lapangan kerja untuk menghasilkan barang tertentu yang dilindungi dengan indikasi geografis dan diharapkan memiliki nilai ekonomi yang tidak kecil di daerah tersebut<sup>8</sup>

Berdasarkan pasal 22 TRIPs Agreement yang menyatakan bahwa *“Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.”*

---

<sup>8</sup>Penjelasan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Sedangkan Menurut Undang-Undang Merk dan Indikasi Geografis yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis ialah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang Karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, factor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

beberapa Negara telah membuat dan menerapkan peraturan khusus mengenai indikasi geografis. seperti Minuman Wine CHAMPAGNE (yang diolah dengan khusus yang merupakan hasil indikasi dari daerah Timus Laut Prancis, Daging babi PARMA di Italy, Jeruk Florida Dari Amerika, keju requefort dari Prancis yang dilindungi oleh EU Regulation No.20181/92, anggur aguardente bagaceira bairrada dari Portugal yang dilindungi oleh EU Regulation No.2016/1067, dan the Darjeeling di India yang dilindungi oleh US registration No.1,632,726<sup>9</sup>.

Di wilayah Asia Tenggara beberapa negara juga telah menetapkan ketentuan hukum mengenai Indikasi Geografis seperti negara Malaysia pada Geographical Indication Act of Year 2000 yang salah satu jenis produknya adalah Sabah Seaweed dan Thailand pada Act on Protection of Geographical Indication B.E. 2546 (2003) yang salah satu jenis produknya adalah Beras Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai (Jasmine Rice) . Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara telah serius dan mempertimbangkan kegunaan dari Indikasi Geografis.<sup>10</sup>

. Dan bagaimana dengan hasil dari Indikasi Geografis Indonesia. Beberapa contoh dari Indikasi Geografis di Indonesia yang telah terdaftar seperti Kopi Arabika Kintamani

---

<sup>9</sup>Ng Loy Wee Loon, *Law Of Intellectual Property Of Singapore*, 2008, Singapore, Thomson Sweet & Maxwell Asia hlm.339

<sup>10</sup>ibid

Bali,Ubi Cilembu Sumedang, Salak Pondoh Sleman Jogjakarta, Minyak Nilam Aceh, yang tentunya dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat lokal di daerahnya serta ekonomi negara secara umumnya.

Dari beberapa contoh indikasi Geografis diatas yang penulis paparkan Terdapat fakta bahwa di Provinsi Riau telah memiliki Indikasi Geografis yang terdaftar yaitu Kopi Liberika Rangsang Meranti dengan nomor Seri – A No. 01/IG/I/A/2016, diumumkan tanggal 29 Januari 2016 – 29 April 2016, dengan No. Agenda IG.00.2014.00014 dengan nama Kopi Liberika Rangsang Meranti yang berasal dari Desa Kedabu barat Kecamatan Rangsang PesisirKabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Terdaftaranya Kopi Liberika Rangsang Meranti ini atas adanya usaha dari Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM) yang ingin melindungi Kopi Khas yang merupakan hasil bumi setempat agar tidak diklaim oleh pihak asing atau pihak luar.

MPKLRM,MPRKLRM adalah singkatan dari Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Merantiyang merupakan Komunitas dari Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti,Masyarakat Peduli Kopi Liberika Meranti dibentuk oleh para petani kopi desa kedabubarat kecamatan rangsang pesisir kabupaten meranti yang di ketuai Oleh Bapak Al Hakim. Tujuan dibentuknya Komunitas Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti ini bertujuan untuk bisa melindungi Kopi Khas yang merupakan hasil bumi masyarakat Meranti yang secara turun temurun telah melindungi,melestarikan Kopi Liberika Rangsang Meranti <sup>11</sup>.

MPKLRM yang diketuai Oleh Pak Al Hakim nmengetahui tentang Peraturan Perundang-undangan terkait Indikasi Geografis. Menurut hasil wawancara penulis dengan Ketua Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti, beliau mengatakan bahwa bisa

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Ketua Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti, 27 April 2018.

menjadikan Kopi Liberika Rangsang Meranti menjadi Ciri Khas Dari daerah Meranti adalah dengan cara mendaftarkan kepada direktorat jendral hak kekayaan intelektual untuk mendapatkan sebuah pengakuan serta perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual Terhadap Kopi Liberika Rangsang Meranti dan juga Untuk memberikan dasar hukum agar tidak claim oleh pihak asing.

Dengan begitu tentunya untuk bisa mendapatkan Pengakuan dan Perlindungan hukum dari pemerintah terhadap Kopi liberika Rangsang Meranti haruslah memenuhi syarat yaitu membentuk sebuah komunal atau komunitas, sesuai dengan Undang-Undang NO. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis dijelaskan dalam pasal 53 ayat 3 point a “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan: a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa : 1. Sumber daya alam . 2, barang kerajinan tangan atau 3.hasil industri.”*

Berbekal Pengetahuan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis akhirnya dibentuklah sebuah komunitas yang disebut Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM) yang diketuai Oleh Pak Al Hakim,dengan tujuan menjadikan Kopi khas Meranti terdaftar, dikarenakan hal tersebut tentunya membuat Kopi khas Meranti telah dipasarkan baik dalam skala nasional maupun skala Internasional.

Sebagai satu-satunya Indikasi Geografis terdaftar di Provinsi Riau, Kopi Liberika Rangsang Meranti Ini banyak sekali Mengalami Permasalahan yang terjadi.

Beberapa data-data terkait fenomea yang terjadi terhadap perlindungan Kopi Liberika Rangsang Meranti yang penulis dapatkan dari hasil Pra survey adalah sebagai berikut:

Kopi liberika Rangsang meranti Merupakan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar dengan nomor Seri – A No. 01/IG/I/A/2016, diumumkan tanggal 29 Januari 2016 – 29 April 2016, dengan No. Agenda IG.00.2014.00014

Permasalahan utama Tidak adanya Perlindungan Pemerintah Kab.Meranti dalam melindungi Kopi liberika Rangsang Meranti dalam konteks Melindungi setelah Kopi Liberika Rangsang Meranti Terdaftar, Benar bahwa jika dalam Hak Kekayaan Intelektual bagian Hak kekayaan Industri terdapat system Deklaratif dan jika sudah terdaftar maka akan otomatis mendapat perlindungan hukum.

Tapi didalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis pada pasal 70 dan juga pasal 71, ternyata telah penulis teliti maka kurangnya peran pemerintah dalam hal perlindungan Kedalam,yaitu maksudnya adalah dalam memberikan perlindungan terhadap sebuah penekanan terhadap hasil indikasi geografis yang sudah terdaftar itu tidak hanya secara otomatis mendapatkan perlindungan,tetapi juga setelahnya haruslah pemerintah memberikan perlindungan dalam konteks pembinaan,sosialisasi,dan juga pengawasan kepada para petani.tapi nyata tidak penulis temukan itu didaerah kab.meranti tersebut tepatnya di kedabu barat kecamatan rangsang pesisir.

Juga permasalahnya adalah berkaitan dengan Masyarakat kabupaten Meranti yang masih tidak peduli terhadap sebuah label hukum atau merk. fakta yang penulis dapatkan dilapangan bahwa Terdapat masih banyak masyarakat Kabupaten Meranti yang menjual Kopi tersebut dengan cara tidak mencantumkan Kode IG (Indikasi Geografis) pada produk-produk kopi yang mereka pasarkan,sehingga hal tersebut menjadi kendala yang sangat serius terhadap merk kopi liberika rangsang meranti. Dengan cara tersebut akan menjadikan kesempatan bagi pihak asing,baik itu oleh Negara tetangga maupun pihak dari daerah lain yang akan mengklaim merk kopi liberika rangsang meranti tersebut menjadi merk mereka.

Inilah sebenarnya awal permasalahan yang terjadi, bahwa dengan masyarakat Meranti tidak menjaga nama baik dari Kopi Liberika Rangsang Meranti ini membuat Kopi di claim dan dibajak juga telah dilakukan semacam perubahan cita rasa kopi oleh Negara Malaysia. Tepat pada Tanggal 27 April 2018 Penulis melakukan Survey ke daerah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Meranti yang mana daerah ini adalah tempat dimana hasil produksi dan hasil tanaman kopi dibudidayakan, dan yang penulis dapatkan datanya dari hasil wawancara penulis dengan salah satu seorang Sekretaris MPKLRM yaitu bapak Amin, Menyebutkan bahwa adanya Pasar gelap yang menjual belikan Kopi Liberika Rangsang Meranti ini ke pelabuhan Malaysia melalui kapal, dan juga kopi yang dijual masih dalam keadaan biji, bukan bubuk, sehingga ketika kopi yang dijual masih dalam keadaan biji tentunya ini sangat menguntungkan bagi pihak Malaysia untuk mengklaim melalui cita rasa yang berbeda.

Pak Amin juga sudah mengatakan bahwa disinilah Peran Pemerintah sama sekali tidak bekerja untuk membantu melindungi, pemerintah selama ini hanya diam saja tanpa ada mengawasi bahkan melindungi hasil bumi Meranti yang telah Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti lestarikan sampai pada tahap pendaftaran kepada dirjen hak kekayaan intelektual untuk mendapatkan pengakuan.

dengan fenomena seperti itu akan berdampak terhadap rusaknya Pangsa pasar dari kopi liberika rangsang meranti yang sudah sangat terkenal dengan ciri khasnya

Fenomena kedua adalah Kurangnya Peran pemerintah pada sector perdangan yang tidak memberikan dan membantu masyarakat peduli kopi liberika rangsang meranti untuk memasarkan Produk-Produk Kopi tersebut kedalam negeri secara luas sehingga masyarakat kopi liberika meranti tidak mampu mengembangkan produk-produk kopi tersebut. Di karenakan hal tersebut menimbulkan dampak yang membuat masyarakat menjual kopi liberika rangsang meranti tersebut ke Negara Malaysia melalui pasar gelap.

Tentunya hal tersebut akan sangat merugikan Negara dibidang Pajak,tidak adanya transparansi untuk menjual produk-produk mereka dengan tidak melaporkannya kepada Pemerintah.

Dikarenakan kurangnya perlindungan Hukum terhadap Kopi Liberika Rangsang Meranti Tersebut. Sehingga secara tidak langsung akan berdampak kepada persoalan Perdagangan Internasional,Pemasaran dalam negeri,dan juga persaingan usaha juga politik yang muncul terhadap kurangnya Perlindungan Dari Pemerintah terhadap Kopi Liberika Meranti ini.

Berdasarkan Fenomena-Fenoma yang penulis dapatkan dari Hasil PraSurvei yang penulis lakukan tersebutlah penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum mengenai Kopi Liberika Rangsang Meranti yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Di Kedabu Barat Kec.Rangsang Pesisir Kab.Meranti Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Liberika Rangsang Meranti Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis?
2. Apa yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis?



### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Di Kedabu Barat Rangsang Pesisir Kab.Meranti Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Di Kedabu Barat Rangsang Pesisir Kab.Meranti Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis.

Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat dicapai oleh penulis dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi penulis diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum Bisnis terkait Hak Kekayaan Intelektual Indonesia khususnya mengenai Perlindungan Hukum Indikasi Geografis berdasarkan Peraturan Undang-Undang terbaru mengenai Indikasi Geografis
2. Selanjutnya untuk almamater tempat dimana penulis menimba ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran di dalam Ilmu Hukum dengan khusus mengenai Kekayaan Intelektual (KI) di bidang Indikasi Geografis, terutama bagi rekan mahasiswa atau calon peneliti lain yang bermaksud untuk melakukan dan mendalami di bidang yang sama.
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai Indikasi Geografis.

4. Harapan lain yaitu memberikan gambaran yang lebih rinci tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis tepatnya mengenai salah satu produk Indikasi Geografis yaitu Kopi Liberika Rangsang Meranti

5. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar Magister hukum di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

#### **D. KERANGKA TEORI**

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan<sup>12</sup>.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota

---

<sup>12</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum .<sup>14</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>15</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>16</sup>

I.B Wisa Putra dan Lili Rasjidi menyatakan bahwa hukum dapat ditujukan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif .<sup>17</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>13</sup>Ibid, 52

<sup>14</sup>Ibid,69

<sup>15</sup>Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

<sup>16</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

<sup>17</sup>Rasjidi, Lili dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993) hlm. 118

#### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>18</sup>

#### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pada perlindungan hukum dikenal dengan adanya istilah mengenai Prinsip perlindungan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

---

<sup>18</sup>Muchsin, Op.Cit., hlm. 20.

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>19</sup>

Terkait hak kekayaan intelektual mengenai Indikasi Geografis ini yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis.

Proses pembentukan TRIPs Agreement dimulai dengan sejarah dari istilah Kekayaan Intelektual oleh World Intellectual Property Rights Organizations . Kekayaan Intelektual yaitu :

“Creations of the mind: inventions; literary and artistic works; and symbols, names and images used in commerce.”

Kekayaan intelektual adalah hasil kreasi dari pemikiran yang berupa penemuan baru, karya sastra dan karya-karya seni, simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Tentu saja kekayaan intelektual erat kaitannya dengan dunia perdagangan

---

<sup>19</sup>M. Hadjon, Phillipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya. Hlm 38

karena kemunculannya dipicu oleh keinginan para negara anggota WIPO yang ingin melindungi perekonomian mereka dalam era perdagangan bebas.

Putaran Uruguay ke-8 (Uruguay Round) telah membawa negara-negara peserta pada kesepakatan yang berpengaruh pada perdagangan internasional. Pada pertemuan itu disepakati perjanjian multilateral yang dinamakan WTO Agreement. Negara-negara peserta menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations pada tahun 1994 di Marrakesh, Maroko. Dengan menandatangani Final Act ini, negara-negara penandatangan sepakat untuk menandatangani Perjanjian WTO beserta lampiran-lampirannya. Ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual terdapat pada lampiran Perjanjian WTO yaitu Annex 1C yang berjudul Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). TRIPS Agreement mulai berlaku sejak tahun 1995. Masa peralihan diberlakukan bagi negara-negara berkembang yang wajib memberlakukan paling lambat empat tahun setelahnya atau pada tahun 2000, sedangkan negara-negara terbelakang diberi waktu paling lambat awal tahun 2006.

Pemasukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ke dalam sistem perdagangan dunia yang pada waktu itu disebut General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) tak lepas dari peran Amerika Serikat yang mengusulkan Proposal for Negotiations on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Selain itu, European Community juga mengusulkan Proposal of Guidelines and Objectives. Terhadap usulan dari negara-negara tersebut, India adalah salah satu negara yang paling keras menentang gagasan untuk memasukkan perlindungan Kekayaan Intelektual. Akan tetapi, setelah terjadi perdebatan antara negara-



negara berkembang dengan negara-negara maju, maka pemenangnya adalah yang paling berkepentingan untuk melindungi karya-karya mereka yaitu negara-negara maju .<sup>20</sup>

TRIPS Agreement adalah hasil yang dicapai dan juga telah mengadopsi dua konvensi internasional utama di bidang industrial property dan copyright yaitu Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Konsekuensi dari kemenangan negara-negara maju dalam perundingan GATT Uruguay Round yang terkait dengan Kekayaan Intelektual inilah yang membawa masuknya konsep negara-negara barat mengenai property dan ownership ke dalam hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Ketentuan Pasal 10bis Konvensi Paris yang meletakkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap perlawanan atas Persaingan Usaha Tidak Sehat (protection against unfair competition) menjadi dasar terbentuknya TRIPs khususnya pada Pasal 22 TRIPs.<sup>21</sup>

Michelle Agdomar menyatakan, “The TRIPs agreement imposes minimum standards upon member state allowing signatories to provide greater protection for intellectual property rights if they so choose”. The TRIPs agreement constitutes the most significant strengthening ever of global norms in the Intellectual are. Enforcement of TRIPs obligation amounts to a market movement toward international harmonization of standards and a definite solidification of the international regime .<sup>22</sup>

Keberadaan TRIPs dapat dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya liberalisasi perdagangan internasional, dan perlindungan indikasi geografis menjadi salah satu topik sentral untuk diakomodir di dalam ketentuan TRIPs. Dalam forum WTO khususnya dalam agenda pertemuan Standing Committee on the Law of Trademark, Industrial Designs, and

---

<sup>20</sup>World Intellectual Property Organization, Geographical Indications An Introduction, WIPO Publication, Swiss, hlm.13.

<sup>21</sup>Ibid.

<sup>22</sup>Ibid

Geographical Indication dari the World Intellectual Property Organization (WIPO) persoalan perlindungan indikasi geografis menjadi agenda rutin dalam setiap pertemuan dalam forum internasional hingga tahun 2003.

## 2. Indonesia Sebagai Negara Anggota TRIPs Agreement

Pada dasarnya TRIPs Agreement Bagian I Pasal 1 terdiri dari ketentuan-ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar. Bagian ini mensyaratkan setiap negara anggota untuk mengimplementasikan semua ketentuannya secara penuh dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. TRIPs Agreement tidak membolehkan negara anggotanya melakukan reservasi atau bersikap menaati ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Satu-satunya alasan reservasi yang dibolehkan adalah jika reservasi itu dilakukan demi perlindungan kesehatan masyarakat atau lingkungan hidup.

Sebaliknya, TRIPs Agreement memungkinkan suatu negara anggota menambah kuantitas maupun kualitas perlindungan. Karena itu, setelah semua ketentuan standar yang terdapat dalam Perjanjian TRIPs ditaati, suatu negara dapat memberlakukan perlindungan yang lebih luas atau lebih tinggi terhadap suatu objek berdasarkan kepentingan nasional.

Indonesia, sebagai penandatangan TRIPs Agreement sejak 1 Januari 1995, telah melakukan pembenahan dan pengembangan struktur hukum nasional sebagai konsekuensi dari keanggotaan tersebut. TRIPs Agreement sendiri mengatur Indikasi Geografis sebagai salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang independen, di samping rezim-rezim lainnya yakni Merek, Paten, Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Informasi Rahasia dan Kontrol terhadap praktik anti kompetisi dalam lisensi kontrak.



Khusus dalam hal Indikasi Geografis, Indonesia memiliki peraturan mengenai Indikasi Geografis dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2007 tentang Pendaftaran Indikasi Geografis.

#### **E. KONSEP OPERASIONAL**

Agar menghindari dari pemahaman dan penafsiran yang keliru serta memberikan arahan kepada penelitian ini, dirasa perlu oleh penulis untuk dapat memberikan batasan pada judul penelitian ini.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>23</sup>

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.<sup>24</sup>

Kopi Liberika Rangsang Meranti adalah sebuah produk kopi yang dihasilkan dari tanaman Coffea liberica dan merupakan satu - satunya kopi yang berasal dari Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.<sup>25</sup>

TRIPs atau Trade Related Aspects Of Intellectual Property Right merupakan perjanjian internasional di bidang Kekayaan Intelektualterkait perdagangan. Perjanjian ini merupakan salah satu kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia atau WTO (World Trade

<sup>23</sup><http://bpatp.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/profile/visidanmisi/48-hki/pvt/358-indikasi-geografis-dan-indikasi-asal> diakses tanggal 19 September 2018 Jam 13.20 Wib.

<sup>24</sup><http://bpatp.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/profile/visidanmisi/48-hki/pvt/358-indikasi-geografis-dan-indikasi-asal> diakses tanggal 19 September 2018 Jam 13.20 Wib.

<sup>25</sup><https://liberikarangsangmeranti.wordpress.com/> diakses tanggal 29 september 2018 Jam 12.14 Wib



Organization) yang bertujuan menyeragamkan sistem Kekayaan Intelektual di seluruh negara anggota WTO.

## F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini juga menentukan berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan penelitian karena metode penelitian merupakan panduan bagi peneliti. Pada KI katnya, ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dan sistematis.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan cara menggunakan data primer yang didapatkan dari responden penelitian dan Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>26</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Jln Parit Kasan Desa Bina Sempian Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Meranti Provinsi Riau. Disini Penulis Mengambil Data dan melakukan penelitian terkait dengan Judul Penulis Yaitu “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LIBERIKA MERANTI DI KEDABU BARAT RANGSANG PESISIR KAB.MERANTI MENURUT

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,1986, hlm. 8.

UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016 TENTANG MERK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti karena memiliki karakteristik yang sama. Penulis telah mengelompokkan dan memilih responden yang dapat dijadikan populasi dengan dasar pertimbangan atas keterkaitan dengan objek yang diteliti. Sehingga Populasi dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1.1.  
RESPONDEN

No	Responden	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Ketua Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM yaitu Bapak Al Hakim	1 Orang	100 %	Wawancara
2	Sekretaris Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM yaitu Bapak Muhammad Amin.	1 Orang	100 %	Wawancara
3	Kepala Bagian Kementrian Hukum dan Ham Hak Kekayaan Intelektual Prov.Riau Bapak Warujo	1	100%	Wawancara
4	Petani Kopi Liberika Kec.Rangsang Pesisir Kab.	2 Orang	2 / 14	SENSUS

Meranti Bapak Abdul Hamif dan Bapak Nyoto			
---	--	--	--

Berdasarkan Tabel tersebut Sehubungan dengan populasi di dalam penelitian ini yang relatif sedikit, maka keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel. Metode pengumpulan data dengan cara ini disebut dengan Sensus.

#### 4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer, data sekunder dan data Tersier yang dapat dibedakan menjadi :

##### a. Data Primer

Data Primer Adalah data utama yang diperoleh peneliti secara langsung dengan cara wawancara melalui responden, yakni

1. Ketua Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM);
2. Sekretasi Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM)
3. Petani Kopi Kec.Rangsang Pesisir Kab. Meranti
4. Kepala Bagian Kenentrian Hukum dan Ham Hak Kekayaan Intelektual Prov.Riau

##### b. Data Sekunder

###### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat yaitu 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

###### b) Bahan Hukum Sekunder



Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberika petunjuk, penunjang, serta penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini berupa buku-buku, teori, dan pendapat para ahli (doktrin).<sup>27</sup>

c) Bahan Tersier

Bahan tersier yang penulis gunakan adalah 1.Kamus Bahasa Indonesia.

5. Alat Pengumpul Data

a. wawancara sebagai alat pengumpulan data agar mendapatkan informasi yang valid dan langsung dari sumbernya. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dengan wawancara, peneliti dapat langsung mengarahkan pembicaraan kepada substansi penelitian, sehingga informasi yang dikumpulkan bukan sekedar rekaan semata.

b. Kuesioner,yaitu suatu daftar pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden atau orangtua/anak yang ingin diselidiki,angket ini untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan yang diajukan,hal ini penulis sampaikan kepada responden penjual sebanyak 25 orang dari 100 responden yang ada dengan menggunakan metoda Purposive Sampling.

c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti.

6. Analisis Data

---

<sup>27</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

Setelah Data berhasil penulis kumpulkan dari responden ,kemudian penulis secara kualitatif mengklasifikasian sesuai dengan masing masing masalah pokok, setelah itu dilakukan pengolahan data serta penyajian data. Data yang berasal dari data data kuesioner akan disajikan dalam bentuk tabel, sedangkan data data yang berasal dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang terangkai dan jelas.

Terakhir penulis akan melakukan perbandingan dan analisa dengan teori,Pendapat para sarjana dan para ahli,serta peraturan Perundang-undangan yang tertulis.

Kemudia penulis menarik kesimpulan dari apa yang penulis peroleh.adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini ditentukan dengan metode induktif,yaitu Metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan difenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti.

#### 5. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam Penelitian ini digunakan metode penarikan kesimpulan yang bersifat secara *Deduktif*<sup>28</sup>, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.Dimana Dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua faktra tersebut dijumpai oleh Teori-Teori.

---

<sup>28</sup> Buku Panduan Penulisan Thesis Pasca Sarjana ,UIR,Hlm 14

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis

Indikasi Geografis merupakan sebuah nama dagang yang melekat pada suatu produk yang mana nama tersebut menunjukkan wilayah asal dari produk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah asalnya yang menyebabkan produk menjadi bernilai unik di masyarakat karena memiliki kelebihan khusus atau tidak dapat ditemui di daerah lainnya. Indikasi Geografis merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang amat dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat setempat atau budaya dari kelompok suatu masyarakat atau bangsa di dalam sebuah negara.<sup>29</sup>

World Intellectual Property Organizations yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa Indikasi Geografis merupakan tanda yang digunakan pada suatu produk yang berasal dari wilayah tertentu yang memiliki kualitas atau reputasi secara spesifik berdasarkan kondisi wilayah asalnya. Indikasi Geografis yang menjadi identitas dari suatu produk dapat digunakan tidak hanya dalam lingkup nasional namun juga dalam lingkup internasional.<sup>30</sup>

Indikasi Geografis memiliki nilai ekonomis yang menyebabkan perlunya perlindungan hukum, yaitu :

1. Indikasi Geografis merupakan tanda pengenalan atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama dari barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain.

---

<sup>29</sup>F. Aling, Daniel. *Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Keyaan Intelektual di Indonesia*, Karya Ilmiah Dosen Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011, hlm. 7

<sup>30</sup>JmcKough, Jill, Andrew Stewart dan Phillip Griffith. *Intellectual Property in Australia 3rd Edition*, Butterworths, Sydney, 2004, hlm. 603-604.

2. Indikasi Geografis merupakan indikator kualitas, indikasi geografis menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dimana pengaruh alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya.

3. Indikasi Geografis merupakan strategi bisnis dimana indikasi geografis memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keoriginalitasannya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain.

4. Berdasarkan TRIPs Agreement indikasi geografis ditetapkan sebagai bagian dari hak milik intelektual yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.<sup>31</sup>

Perlindungan Hukum dibutuhkan demi menjaga Indikasi geografis dari suatu produk tersebut.

#### A. Teori Perlindungan Hukum

Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan<sup>32</sup>.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat

<sup>31</sup>World Intellectual Property Organization, Op.Cit, hlm. 8.

<sup>32</sup>Trias Palupi Kurnianingrum, *Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis*, Vol. 7, No. 1, Juni 2017

karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>34</sup>

Sementara pandangan perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo: “Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”.<sup>35</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya.

---

<sup>33</sup>:ibid

<sup>34</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54

<sup>35</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, Hal. 71

Unsur-unsur yang tercantum di dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi: a. adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;

b. subyek hukum; dan

c. obyek perlindungan hukum.

Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (law as tool of social engineering). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi 3 (tiga) macam, yakni: pertama, kepentingan terhadap negara sebagai salah satu badan yuridis. Kedua, kepentingan sebagai negara sebagai penjaga kepentingan sosial. Ketiga, kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi (privacy).<sup>36</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>37</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>38</sup>

I.B Wya Putra dan Lili Rasjidi menyatakan bahwa hukum dapat ditujukan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 263.

<sup>37</sup>Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

<sup>38</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

<sup>39</sup>Rasjidi, Lili dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993) hlm. 118

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pada perlindungan hukum dikenal dengan adanya istilah mengenai Prinsip perlindungan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>40</sup>

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang

---

<sup>40</sup>Muchsin, Op.Cit., hlm. 20.

individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>41</sup>

## **B. Sejarah Lahirnya Indikasi Geografis**

Pengaturan mengenai perlindungan indikasi geografis pada era Ancient Regime, satu demi satu disesuaikan dengan politik lokal, kondisi, dan sejarah adanya hak-hak istimewa<sup>42</sup>. Hal ini terinspirasi dari adanya ketakutan penyesatan ataupun kesalahan penggunaan terhadap kemungkinan adanya campuran dan tambahan saat produksi wines. Saat itu, memang tidak dimungkinkan dilakukan tes pemalsuan secara kimiaawi, sehingga pengawasan produksi sangat diperlukan untuk mencegah adanya dalih akal penyesatan tersebut. Hal ini jelas menekan biaya yang sangat besar oleh karena itu dapat menghasilkan peraturan yang memaksa mereka anti persaingan. Hal ini menyulitkan manajemen pencatatan dari appellasi (penandaan) asal yang sangat mendesak sebagai akibat dari tidak tertibnya

<sup>41</sup>M. Hadjon, Phillipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya. Hlm 38

<sup>42</sup>Djulaeka, *Konsep Perindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Jawa Timur, 2014 : hlm.1

pengaturan hak istimewa yang telah dihapuskan dahulu, sehingga harus fokus pada upaya pengaturan kembali.

KI atau Intellectual Property Rights (selanjutnya disebut IPR) , bukanlah hal yang baru di dalam perkembangan perdagangan global, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang telah mampu menyesuaikan segala perubahan peraturan terkait dengan kebijakan global tentang KI.Prinsip perlindungan standar minimal (the minimum standaerd protection principle), yang mewajibkan negara-negara anggota untuk taat penuh kepada ketentuan-ketentuan TRIPs Agreement merupakan prinsip yang dianut dalam konteks pemberlakuan ketentuan-ketentuan persetujuan TRIPs, yang merupakan bagian dari hasil pertemuan pembentukan organisasi dunia yaitu Agreement Establishing the World Trade Organization (selanjutnya disebut WTO) pada tahun 1994.<sup>43</sup>

Secara historis hukum perlindungan indikasi geografis telah eksis semenjak ratusan tahun lalu di Eropa, peraturan yang ada saat itu dilakukan oleh kewenangan lokal maupu regional telah terjadi semenjak tahun 1222 di wilayah Yugoslavia dimana telah diatur adanya penjualan untuk produk wines dalam Piagam Steven 1 (a charter of Steven 1 Sale of wines) . Pada pertengahan abad, juga dikenal adanya ‘guild marks’, yang mengindikasikan adanya keaslian asal geografis dari suatu produk yang dihasilkan, sebagai contoh yang saat ini masih tersisa adalah murano glass yang berasal dari Kepulauan Murano dekat Venice di Italia.

Di Perancis, Portugal dan Tuscany perlindungan hukum indikasi geografis pertama kali muncul pada awal abad ke 14 dan 15, yang ditetapkan dengan alasan utama karena pajak, dan perkembangan pesat indikasi geografis terjadi pada saat revolusi industri di Britania, Inggris pada abad ke 19 hingga pertengahan abad. Keberadaan dan pengakuan indikasi geografis diberikan karena keistimewaan monopoli yang diberikan oleh raja untuk mendanai perang.Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa produk pertama yang berhasil memperoleh

---

<sup>43</sup>Ibid, hlm. 6

perlindungan indikasi geografis adalah Keju Roquefort pada abad ke 14 di Perancis. Dikisahkan Charlemagne. Penguasa Perancis ketika itu memerintahkan agar keju-keju dibawa ke istananya di Aix la Chapelle untuk perayaan akhir tahun. Perintah itu menandai bahwa popularitas keju buatan rakyat telah berhasil memasuki gerbang istana. Pada tahun 1411, karena keunggulan kualitas Keju Roquefort, masyarakat Roquefort dianugrahi piagam kehormatan Kerajaan (Royal Charter) oleh Raja Charles VI sehingga Roquefort menjadi satu-satunya desa yang boleh memproduksi Keju Roquefort. Penganugrahan piagam ini menjadi momentum penting perlindungan *appellation of origins* (Apelasi Asal) yang pertama.<sup>44</sup>

### C. Perkembangan Pengaturan Indikasi Geografis dalam Hukum Internasional

#### 1. Konvensi Paris 1883

Indikasi Geografis pertama kali diatur di dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 (Konvensi Paris 1883). Di dalam peraturan ini, Indikasi merupakan bagian dari Kekayaan Industri yang dilindungi meskipun belum terdapat pengertian secara konkrit makna dari Indikasi Geografis itu sendiri.<sup>45</sup> Istilah yang digunakan adalah ‘indikasi sumber’ (indication of source) dan ‘penamaan asal’ (appellations of origin)<sup>46</sup>. Terdapatnya prinsip-prinsip kebijakan nasional untuk menjaga Indikasi Geografis tersebut yang diberlakukan dari suatu negara terhadap warga negaranya.

#### 2. Perjanjian Madrid 1891

Pengaturan mengenai Indikasi Geografis terdapat dalam Perjanjian Madrid 14 April 1891 (The Madrid Agreement of False or Deceptive Indication of Source on Goods) yang mengatur mengenai indikasi barang yang palsu serta asal dari suatu benda yang dapat menipu

---

<sup>44</sup>Benard O’ Connor, *The Law of Geographical Indication, Cameron May Interntional and Policy*, London, 2004, hlm. 21

<sup>45</sup>Article 1 Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883

<sup>46</sup>Candra Irawan, *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank ke 3, Bengkulu, 2017, hlm. 360

atau menyesatkan . Perjanjian ini juga menghubungkan dengan ketentuan Konvensi Paris Pasal 10 mengenai keterangan palsu dari asal suatu barang (kasus ‘California Chablisch’; yang bisa mengelabui konsumen mengenai asal dari barang tersebut . Hal ini dikarenakan Chablisch adalah daerah penghasil anggur di Utara Burgundy Perancis, bukan berasal dari negara Amerika Serikat). Aturan ini tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 :<sup>47</sup>

*“All goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries to which this agreement applies, or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries.”*<sup>48</sup>

### 3. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947

Pengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur lebih lanjut dalam General Agreement on Tariffs and Trade 1947 (GATT 1947). Di dalam Pasal 9 ayat 6 dinyatakan bahwa :

*“The contracting parties shall co-operate each other with a view to preventing the use of trade names in such manners as to misrepresent the true origin of a product, to detriment of such distinctive regional or geographical names of products of territory of a contracting party as are protected by its legislation. Each contracting party shall accord full and sympathetic consideration to such requests or representations as may be made by any other contracting party regarding the application of the undertaking set forth in preceding sentence to names of products which have been communicated to it by the other contracting party”* .<sup>49</sup>

Hal ini mengatur mengenai perjanjian kerjasama agar terdapatnya persamaan prinsip dan ketentuan pengaturan mengenai Indikasi Geografis guna menghindari kekeliruan serta berkaitan juga dengan tanda terhadap suatu barang yang mana tanda tersebut berguna untuk memberikan perlindungan terhadap barang yang berasal dari luar negeri .

### 4. Lisbon Agreement 1958

<sup>47</sup>Risang Ayu, Miranda. *Membicarakan Hak Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis*, PT. Alumni, Bandung, 2006. Hlm. 23

<sup>48</sup>Berdasarkan Oxford Dictionary, Chablisch merupakan Anggur putih kering dari Chablis yang terletak di wilayah Timur Perancis

<sup>49</sup>Candra Irawan, Loc.Cit

Di dalam Lisbon Agreement yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 1958 dikenalkan pengertian dari istilah Appellation of Origin. Hal ini mencanangkan perjanjian internasional yang memberikan perlindungan lebih luas terhadap perlindungan nama geografis (geographical names) dari perjanjian-perjanjian internasional sebelumnya. Dalam Pasal 2 ayat 1 perjanjian ini dikatakan :

“in this Agreement, appellation of origin means the geographical name of a country, region or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.”

Pasal tersebut mengatur mengenai tindakan penyitaan dan perampasan terhadap produk palsu yang memakai Appellation of origin dari suatu daerah yang dapat menipu konsumen. Tidak hanya mengenai asal dari suatu barang, tetapi juga keterangan lainnya ; seperti tipe, jenis, serta pembuatannya. Meskipun mencantumkan asal, hal tersebut tetap merupakan suatu pelanggaran (kasus Malaysian Java Coffee atau Gayo Arabica Coffee Style In Malaysia).

#### 5. World Intellectual Property Rights Organization (WIPO)

WIPO berinisiatif untuk melakukan persiapan dalam penyelenggaraan perjanjian internasional di tahun 1974 dan 1945. Perjanjian internasional ini ditujukan untuk membuat peraturan mengenai Indikasi Geografis yang baru sebagai upaya revisi Konvensi Pari 1883. Dalam proses negosiasi, para negara anggota juga mempertimbangkan untuk mengadopsi ketentuan tambahan (additional articles) 10 quater addressing geographical indications.

Berdasarkan laporan WIPO international bureau pendekatan yang dipandang dalam perlindungan indikasi geografis berdasar pada empat katagori pertimbangan hukum yaitu: (1) unfair competition and passing of, (2) collective and certification mark, (3) protected

appellations of origin and registered geographical indications dan (4) administratives schemes for protection.<sup>50</sup>

6. World Trade Organizations - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) TRIPs Agreement merupakan perjanjian yang dihasilkan dari pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) di Maroko pada tanggal 15 April 1994. Latar belakang didirikannya WTO ialah karena kegagalan dan tidak efektifnya GATT dalam melaksanakan misinya sebagai badan yang berwenang untuk mengatur masalah perdagangan dan tarif internasional. Disamping itu, TRIPs adalah produk hukum internasional yang lahir sebagai akibat dari kemajuan di bidang iptek yang memasuki abad ke 21<sup>51</sup>. TRIPs juga merupakan perjanjian multilateral yang paling lengkap mengatur tentang Kekayaan Intelektual termasuk pengaturan tentang Indikasi geografis yaitu dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24.

#### **D. Pengaturan Indikasi Geografis dalam Hukum Nasional**

Indikasi Geografis yang telah termaktub di dalam TRIPS Agreement pada tahun 1994 memberikan kesempatan yang luas dalam perlindungan Indikasi Geografis di negara anggotanya. Pada tanggal 15 April 1994, Indonesia ikut menandatangani perjanjian ini dan disahkan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Sebagai bentuk konsekuensi yuridis dari diratifikasinya perjanjian TRIP's, Indonesia harus membentuk payung hukum yang membahas mengenai Indikasi Geografis.

Pertama kali, Pemerintah berupaya membuat payung hukum Indikasi Geografis dimulai dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang

---

<sup>50</sup>WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Design and Geographical Indication, SCT/8/4, April 2, 2002 at paras. Hlm 66-71

<sup>51</sup>Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2010. Hlm. 103

Merek. Peraturan mengenai Indikasi Geografis terdapat di dalam Peraturan tersebut. Namun karena di dalam prakteknya tidak adanya perkembangan sama sekali, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek tersebut dicabut di tahun 2001 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Peraturan tentang Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada praktiknya tidak berjalan karena tidak adanya Peraturan Pemerintah khusus yang mana sebagai bentuk implementasi dari ketentuan pasal-pasal mengenai Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut. Selanjutnya pada tahun 2007 dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Pendaftaran Indikasi Geografis sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Namun peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 yang merubah beberapa peraturan serta menambah ketentuan-ketentuan baru khususnya mengenai Indikasi Geografis yang diatur secara lebih terperinci dibandingkan yang ada di peraturan perundang-undangan sebelumnya<sup>52</sup>

#### **E. Sejarah TRIPs Agreement**

Proses pembentukan TRIPs Agreement dimulai dengan sejarah dari istilah Kekayaan Intelektual oleh World Intellectual Property Rights Organizations . Kekayaan Intelektual yaitu :

“Creations of the mind: inventions; literary and artistic works; and symbols, names and images used in commerce.”

Kekayaan intelektual adalah hasil kreasi dari pemikiran yang berupa penemuan baru, karya sastra dan karya-karya seni, simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam

---

<sup>52</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual> diakses pada 25 Februari 2015 jam 12.01 Wib

perdagangan. Tentu saja kekayaan intelektual erat kaitannya dengan dunia perdagangan karena kemunculannya dipicu oleh keinginan para negara anggota WIPO yang ingin melindungi perekonomian mereka dalam era perdagangan bebas.

Putaran Uruguay ke-8 (Uruguay Round) telah membawa negara-negara peserta pada kesepakatan yang berpengaruh pada perdagangan internasional. Pada pertemuan itu disepakati perjanjian multilateral yang dinamakan WTO Agreement. Negara-negara peserta menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations pada tahun 1994 di Marrakesh, Maroko. Dengan menandatangani Final Act ini, negara-negara penandatangan sepakat untuk menandatangani Perjanjian WTO beserta lampiran-lampirannya. Ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual terdapat pada lampiran Perjanjian WTO yaitu Annex 1C yang berjudul Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). TRIPs Agreement mulai berlaku sejak tahun 1995. Masa peralihan diberlakukan bagi negara-negara berkembang yang wajib memberlakukan paling lambat empat tahun setelahnya atau pada tahun 2000, sedangkan negara-negara terbelakang diberi waktu paling lambat awal tahun 2006.<sup>53</sup>

Pemasukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ke dalam sistem perdagangan dunia yang pada waktu itu disebut General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) tak lepas dari peran Amerika Serikat yang mengusulkan Proposal for Negotiations on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Selain itu, European Community juga mengusulkan Proposal of Guidelines and Objectives. Terhadap usulan dari negara-negara tersebut, India adalah salah satu negara yang paling keras menentang gagasan untuk memasukkan perlindungan Kekayaan Intelektual. Akan tetapi, setelah terjadi perdebatan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju, maka pemenangnya adalah yang paling berkepentingan untuk melindungi karya-karya mereka yaitu negara-negara maju .

---

<sup>53</sup>Djulaeka, Op.Cit. hlm. 2

TRIPS Agreement adalah hasil yang dicapai dan juga telah mengadopsi dua konvensi internasional utama di bidang industrial property dan copyright yaitu Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Konsekuensi dari kemenangan negara-negara maju dalam perundingan GATT Uruguay Round yang terkait dengan Kekayaan Intelektual inilah yang membawa masuknya konsep negara-negara barat mengenai property dan ownership ke dalam hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Ketentuan Pasal 10bis Konvensi Paris yang meletakkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap perlawanan atas Persaingan Usaha Tidak Sehat (protection against unfair competition) menjadi dasar terbentuknya TRIPs khususnya pada Pasal 22 TRIPs.

Michelle Agdomar menyatakan, “The TRIPs agreement imposes minimum standards upon member state allowing signatories to provide greater protection for intellectual property rights if they so choose”. The TRIPs agreement constitutes the most significant strengthening ever of global norms in the Intellectual are. Enforcement of TRIPs obligation amounts to a market movement toward international harmonization of standards and a definite solidification of the international regime .

Keberadaan TRIPs dapat dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya liberalisasi perdagangan internasional, dan perlindungan indikasi geografis menjadi salah satu topik sentral untuk diakomodir di dalam ketentuan TRIPs. Dalam forum WTO khususnya dalam agenda pertemuan Standing Committee on the Law of Trademark, Industrial Designs, and Geographical Indication dari the World Intellectual Property Organization (WIPO) persoalan perlindungan indikasi geografis menjadi agenda rutin dalam setiap pertemuan dalam forum internasional hingga tahun 2003.<sup>54</sup>

## 2. Indonesia Sebagai Negara Anggota TRIPs Agreement

---

<sup>54</sup>ibid

Pada dasarnya TRIPs Agreement Bagian I Pasal 1 terdiri dari ketentuan-ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar. Bagian ini mensyaratkan setiap negara anggota untuk mengimplementasikan semua ketentuannya secara penuh dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. TRIPs Agreement tidak membolehkan negara anggotanya melakukan reservasi atau bersikap menaati ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Satu-satunya alasan reservasi yang dibolehkan adalah jika reservasi itu dilakukan demi perlindungan kesehatan masyarakat atau lingkungan hidup.<sup>55</sup>

Sebaliknya, TRIPs Agreement memungkinkan suatu negara anggota menambah kuantitas maupun kualitas perlindungan. Karena itu, setelah semua ketentuan standar yang terdapat dalam Perjanjian TRIPs ditaati, suatu negara dapat memberlakukan perlindungan yang lebih luas atau lebih tinggi terhadap suatu objek berdasarkan kepentingan nasional. Indonesia, sebagai penandatangan TRIPs Agreement sejak 1 Januari 1995, telah melakukan pembenahan dan pengembangan struktur hukum nasional sebagai konsekuensi dari keanggotaan tersebut. TRIPs Agreement sendiri mengatur Indikasi Geografis sebagai salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang independen, di samping rezim-rezim lainnya yakni Merek, Paten, Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Informasi Rahasia dan Kontrol terhadap praktik anti kompetisi dalam lisensi kontrak.

Khusus dalam hal Indikasi Geografis, Indonesia memiliki peraturan mengenai Indikasi Geografis dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2007 tentang Pendaftaran Indikasi Geografis.

### 3. Peraturan mengenai Indikasi Geografis dalam TRIPs Agreement

Peraturan mengenai Indikasi Geografis dalam TRIPs Agreement terdiri dari Pasal 22 sampai Pasal 24. Pasal 22.1-2 yaitu :

---

<sup>55</sup>ibid

1. Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.
2. In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for interested parties to prevent: (a) the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good; (b) any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10bis of the Paris Convention (1967).

Pada Pasal 22.1 berisi definisi tentang Indikasi geografis yaitu: yang dimaksud dengan Indikasi geografis berdasarkan persetujuan ini adalah, tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah Negara Anggota, atau kawasan atau daerah didalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografisnya.

Pada Pasal 22 memuat ketentuan tentang sarana hukum bagi perlindungan semua produk indikasi geografis dimana dapat disimpulkan bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai upaya agar tidak terjadinya penyesatan publik dan mencegah persaingan usaha tidak sehat.

Keberadaan TRIPs dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya perlindungan KI, dan indikasi geografis merupakan salah satu isu yang diperdebatkan selama berlangsungnya perundingan WTO. Perdebatan tersebut terjadi antara negara Old World dan negara New World disebabkan adanya perlindungan secara khusus mengenai wines dan spirits serta perluasan cakupan perlindungan terhadap produk lainnya di dalam TRIPs.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> ibid

Negara-negara yang tergabung di dalam ‘Old World’, antara lain Swiss, India, Pakistan, Kenya, Mauritius, Sri Lanka, Bulgaria, Cuba, Ceko, Mesir, Uni Eropa, Hungaria, Jamaika, Moroko, Slovenia, Thailand, dan Turki. Sedangkan negara-negara yang tergabung di dalam ‘New World’ antara lain Argentina, Australia, Canada, Chili, Ecuador, El Salvador, Selandia Baru, Amerika Serikat, Guatemala, Honduras, Jepang, Namibia, Filipina, Colombia, Costa Rica, Dominika, Paraguay, Uruguay, dan China.

Perdebatan ini menimbulkan perbedaan dalam sarana perlindungan hukum di antara negara yang tergabung dalam WTO, karena pada dasarnya pendapat dari Negara anggota ‘New World’ sebagaimana yang diungkapkan oleh Kasturi Das “ the requirement of the ‘misleading test’ in Article 22 TRIPs is tailored to suit unfair competition or consumer protection regulations, but not IP protection”.

Mengenai kedudukan perlindungan secara khusus indikasi geografis untuk wines dan spirits, menunjukkan bahwa wines dan spirits merupakan pengakuan awal indikasi geografis sebagai salah satu rezim baru KI sebagaimana diatur dalam Article 23 (1) TRIPs tentang Additional Protection for Geographical Indications for Wines and Spirits, menyebutkan bahwa :

Each member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical indication identifying wines not originating in the place indicated by the geographical indication in question or identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expression such as “kind”, “type”, “style”, “imitation”, or the like.

Persetujuan TRIPs telah dianggap sebagai norma global yang memuat standar perlindungan bagi kreasi intelektual dan pelaksanaan penegakan hukum di bidang KI. Persetujuan TRIPs merupakan landasan hukum utama dalam pengaturan KI secara

keseluruhan dan mewajibkan semua negara anggota WTO menerima standar perlindungan yang diatur dalam International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work (selanjutnya disebut Berne Convention) maupun Paris Convention. Sebagaimana diungkapkan oleh L. Bently dan Brad Sherman, bahwa “The TRIPs agreement cover all the main areas of intellectual property. For the most part, it requires members of the WTO to recognize the existing standards of protection within the Berne and Paris Conventions.”

#### A. Gambaran Umum Kopi Liberika Rangsang Meranti

Kopi Liberika merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat yang mendiami wilayah datar Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya Kecamatan Rangsang Pesisir dan Rangsang Barat serta telah menjadi komoditas unggul daerah. Tanaman kopi ditanam pada ketinggian antara 2 sampai 5 meter di atas permukaan laut, pada tanah rawa jenis *Organosol* dan *Gleihumus* yang subur. Kawasan ini memiliki udara relatif lembab, suhu udara rata-rata 21,58 -34,800 C perbulan (rata-rata pertahun 29,21 DC).

Kawasan ini memiliki tipe iklim basah dengan curah hujan rata-rata sekitar 2.330,5 mm pertahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 160 hari pertahun. Kondisi Geografis tersebut sesuai untuk budidaya Kopi Liberika Rangsang Meranti.<sup>57</sup> Masyarakat dikawasan sentra produksi Kopi Liberika Rangsang Meranti, telah membudidayakan Kopi Liberika Rangsang Meranti secara turun temurun. Masyarakat bertanam Kopi Liberika dibawah pohon penaung, menggunakan pupuk organik, serta petik selektif (hanya buah masak). Pohon penaung yang sering digunakan dalam penanaman Kopi Liberika adalah Kelapa, Pinang, Sagu, Sawit, Rambutan, Mangga dan lain-lain.<sup>58</sup> Sifat-sifat khas kawasan, teknik budidaya dan cara pengolahan pasca panen telah terbukti menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi dengan cita rasa khas dan unik.

<sup>57</sup>Berita Resmi Indikasi Geografis Seri-A No. 01/IG/ 1/A/2016

<sup>58</sup>Berita Resmi Indikasi Geografis Seri-A No. 01/IG/ 1/A/2016

Karakteristik Kopi Liberika Rangsang Meranti (mutu biji kopi dan cita rasa) termasuk kopi dengan kualitas *excellent* dimana skor rata-rata (84,00) dari hasil uji Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia-Jember, dengan kandungan kafein berkisar antara 0,96 s.d. 1,19 (%).

Kopi gelondong merah dipetik secara manual dan dipilih dengan cara seksama dengan proporsi kopi gelondong merah minimal 95%. Kopi gelondong merah selanjutnya diolah dengan metode pengolahan kering dimulai dari sortasi, pengupasan kulit buah menggunakan mesin *pulper*, selanjutnya dilakukan fermentasi atau pemeraman selama 12 sampai 24 jam. Proses berikutnya adalah pengeringan secara alami dengan cara dijemur dibawah sinar matahari ataupun secara mekanis. Setelah mencapai kadar air maksimal 12 %, kemudian dilakukan pengelupasan kulit tanduk menggunakan mesin *huller* untuk mendapatkan kopi beras (*green bean*). Selanjutnya kopi beras tersebut di sortir sehingga mendapatkan kopi beras dengan kualitas Mutu I sesuai kriteria Mutu SNI.<sup>59</sup>

Menurut Pak Abdul Hamif selaku Petani kopi menyebutkan bahwa butuh 3 th untuk pohon kopi tumbuh sampai berbuah, untuk proses panenya kalau hujan petani membutuhkan waktu seminggu untuk memanen dengan luas 2 hektar, harga bibit dari kopi liberika meranti ini adalah Rp. 7000.

Biasanya petani menjual biji kopi ini dulunya Rp.1.200 untuk tahun 2018 biji ini semakin mahal dengan kualitas yang baik maka naik menjadi Rp.2.300 Perkilonya

Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM) mengajukan perlindungan Indikasi Geografis dengan nama "Kopi Liberika Rangsang Meranti". Adapun jenis barang yang dimintakan Perlindungan Indikasi Geografis adalah Kopi beras (*green bean*), kopi sangrai (*roasted bean*) dan kopi bubuk (*ground coffee*). Pengumuman mengenai

---

<sup>59</sup>Ibid, hlm. 52

Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti telah diumumkan dan diterbitkan pada bulan Januari 2016.

**a. Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis.**

Dalam Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 1 angka 1 disebut bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>60</sup>

Selain sebagai pembeda, Merek tertentu dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai jaminan kualitas atas suatu barang atau jasa. Merek menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) serta reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan. Jaminan kualitas suatu barang atau jasa sangat berguna bagi produsen dalam persaingan usaha dan sekaligus memberikan perlindungan jaminan produknya kepada konsumen. Tak kalah pentingnya dengan pengaturan Merek di Indonesia, perlindungan Indikasi Geografis juga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mendapat perlindungan hukum untuk suatu produk, mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi

Komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Indikasi Geografis di atur bersamaan dengan Undang Undang yang mengatur tentang Merek hal tersebut tertulis di dalam Undang –Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang di sahkan pada tanggal 27 Oktober 2016.

---

<sup>60</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis.

Kemudian untuk pengertian Indikasi Geografis dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 yaitu “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.

Hak yang di berikan dari Indikasi Geografis dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 “Indikasi Geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada”.<sup>61</sup>

Undang -Undang ini menerapkan sistem perlindungan melalui sistem pendaftaran. Artinya, tanpa permohonan dan permintaan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak akan ada perlindungan Indikasi Geografis. Ketentuan semacam ini dapat dipahami dengan menelusuri asal mula dari gagasan perlindungan Indikasi Geografis.

Bagian menimbang pada undang-undang ini menjelaskan pada bagian a: bahwa didalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merk dan indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah dan industry dalam negeri.

b. Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industry, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan

---

<sup>61</sup>Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis.

teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan dibidang merk dan indikasi geografis yang lebih memadai.

c. Bahwa dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merk masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dibidang merk dan indikasi geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti.

Dengan dasar menimbang tersebut maka dibentuk undang-undang no 20 tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis tersebut untuk dapat membantu kekurangan peraturan hukum dibidang merk dan indikasi geografis.

Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan pada point:

1. Merk adalah tandan yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
2. Indikasi Geografis adalah suatu tandan yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
3. Hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.



4. Permohonan adalah permintaan pendaftaran merk atau pendaftaran indikasi geografis yang diajukan kepada menteri.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan merk atau indikasi geografis.
6. Pemakai indikasi geografis adalah pihak yang mendapatkan izin dari pemegang hak atas indikasi geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk indikasi geografis.

Pada Penjelasan lebih dalam mengenai Indikasi Geografis pada undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis yaitu terdapat pada BAB VIII Pasal 53 mengenai Indikasi Geografis yaitu.<sup>62</sup>

1. Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh menteri.
2. Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan kepada menteri.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan :
  - a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa :
    1. Sumber daya alam:
    2. Barang kerajinan tangan:atau
    3. Hasil industry
  - b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota

#### Pasal 54

1. Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah Negara kesatuan republic Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia

---

<sup>62</sup>Pasal 53 Undang-undang No 20 tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis.

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat didaftarkan apabila indikasi geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara asalnya.

#### Pasal 55

1. Indikasi geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran indikasi geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 diatur dengan peraturan menteri.

Pada BAB IX Pendaftaran Indikasi Geografis pada bagian kesatu indikasi geografis yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak dijelaskan pada pasal 56

1. Permohonan indikasi geografis tidak dapat didaftar jika
  - a. Bertentangan dengan ideology Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
  - b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang dan/atau kegunaannya, dan
  - c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.
2. Permohonan indikasi Geografis ditolak jika:
  - a. Dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya: dan/atau<sup>63</sup>
  - b. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar.

---

<sup>63</sup>Pasal 56 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan indikasi Geografis.

Untuk perlindungan jangka waktu dan penghapusannya dijelaskan pada pasal 61.Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang.

Indikasi geografis dapat dihapus jika tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1,juga dikarenakan melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1.

Pada pasal 62 menjelaskan bahwa tim ahli indikasi geografis atas inisiatifnya sendiri atau laporan masyarakat melakukan penelitian terhadap reputasi,kualitas, dan karakteristik indikasi geografis terdaftar serta melaporkannya kepada menteri.

Juga dalam hal menteri menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1,bukan berasal dari tim ahli indikasi geografis, menteri meneruskan laporan tersebut kepada tim ahli indikasi geografis paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan tersebut. Kemudian dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tim ahli indikasi geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah yang harus dilakukan kepada menteri.

Kemudian pada bagian keempat mengenai indikasi asal pada pasal 63 menerangkan bahwa indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.

Kemudian dipasal 64 menerangkan indikasi asal merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam. Dalam hal pelanggaran dan gugatan dijelaskan pada pasal 66 mengenai pelanggaran atas indikasi geografis mencakup pemakaian indikasi geografis ,baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang

dan/atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis. Pemakaian suatu tandan indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak secara langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:<sup>64</sup>

1. Menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh indikasi geografis.
2. Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut.
3. Mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi geografis.

Kemudian juga pemakaian indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu, kemudian pemakaian indikasi geografis oleh pemakai indikasi geografis terdaftar.

Juga pada peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:

1. Pembungkus atau kemasan
2. Keterangan dalam iklan
3. Keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut.
4. Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya dalam suatu kemasan.

Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Bagian kedua mengenai gugatan pada pasal 67 yaitu gugatan dilakukannya terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dapat diajukan gugatan.

---

<sup>64</sup>Pasal 64 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh Setiap produsen yang berhak menggunakan indikasi geografis dan/atau lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.

Pada pasal 68 dalam sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi geografis, suatu tanda dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 3, pihak yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tandan tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis.<sup>65</sup>

Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dicatat dan diumumkan dalam berita resmi merek.

Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama. Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diajukan kepada pengadilan niaga.

Terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dapat diajukan kasasi. Pada pasal 69 menerangkan pemegang hak atas indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta memusnakan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan

---

<sup>65</sup>Pasal 68 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang merk dan Indikasi geografis.

pembuatan, perbanyak , serta memerintahkan pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak. Dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan,perbanyak, serta memerintahkan pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak.

Pada bagian Bab XI selanjutnya menerangkan terkait pembinaan dan pengawasan indikasi geografis yang terdapat pada pasal 70 terkait pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan /atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

- a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan indikasi geografis
- b. Permohonan pendaftaran indikasi geografis
- c. Pemanfaatan dan komersialisasi indikasi geografis.
- d. Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan indikasi geografis.
- e. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis,
- f. Pelatihan dan pendampingan
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- h. Perlindungan hukum, dan
- i. Fasilitasi pengembangan, pengolahan dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis.

Dan juga menjelaskan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang terdapat pada pasal 71 mengenai pengawasan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya



Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat pula dilakukan oleh masyarakat, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilakukan untuk:

- Menjamin tetap adanya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya indikasi geografis, dan
- Mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada pemegang hak indikasi geografis dan/atau menteri.<sup>66</sup>

Dan juga Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis berkaitan pada banyak peraturan yaitu

1. PP Nomor 51 Tahun 2007
2. Penjelasan PP Nomor 51 Tahun 2007
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - a. Terdapat penjelasan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007

Pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanda tertentu lainnya adalah tanda yang berupa kata, gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. contoh : kata “MINANG” mengindikasikan daerah Sumatra barat. Gambar rumah adat toraja mengindikasikan daerah toraja disulawesi selatan.<sup>67</sup>

Ayat2 yang dimaksud dengan “pertanian” mencakup juga kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang lainnya”

<sup>66</sup>Pasal 71 Undang-Undang NO.20 Tahun 2016 Tentang merk dan indikasi geografis.

<sup>67</sup>Penjelasan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2007

mencakup antara lain bahan mentah dan/atau hasil olahan dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang.

Pada pasal 3 yang dimaksud dengan "daftar umum indikasi-geografis" adalah suatu buku yang memuat indikasi-geografis yang terdaftar pada direktorat jendral.

Pada pasal 4 suatu nama, indikasi atau tandan yang telah terdaftar sebagai indikasi geografis tidak dapat didegradasi, dianggap sebagai nama barang, dan selanjutnya menjadi milik umum.

Kemudian pada huruf c dijelaskan apabila suatu indikasi-geografis digunakan sebagai nama varietas tanaman tertentu, nama indikasi-geografis tersebut hanya dapat digunakan untuk varietas tanaman yang bersangkutan saja. Contoh : nama/kata "cianjur" telah dikenal sebagai nama salah satu varietas tanaman padi. Oleh karenanya kata "cianjur" tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai indikasi-geografis bagi varietas tanaman padi lainnya sekalipun pembudidayaannya dilakukan di daerah cianjur.<sup>68</sup>

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya kemungkinan yang menyesatkan. Indikasi yang bersifat generic adalah indikasi tentang suatu barang yang telah menjadi milik umum karena sering digunakan dalam bahasa sehari-hari, dan karenanya tidak dilindung. Contoh : tahu, tempe, batik, jeruk bali, pisang ambon, dan sebagainya.

Kemudian dijelaskan pula bahwa pada ayat 3 huruf a yang dimaksud dengan "lembaga" antara lain mencakup koperasi, asosiasi, atau yayasan, yang anggotanya adalah produsen setempat. Pada huruf b yang dimaksud dengan "lembaga pemerintah di daerah yang membidangi barang yang diajukan untuk permohonan, seperti pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

---

<sup>68</sup>Penjelasan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Pada huruf d menjelaskan mengenai lingkungan geografis setempat dapat mencakup antara lain uraian tentang : suhu tertinggi, terendah, dan rata-rata : tingkat curah hujan: kelembaban udara: intensitas sinar matahari: ketinggian dan/atau jenis/kondisi tanah.

Huruf f uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi-geografis mencakup antara lain uraian mengenai tradisi masyarakat yang sudah berlangsung lama berkaitan dengan proses produksi yang berasal dari daerah tersebut.

Kemudian juga menjelaskan yang dimaksud dengan “ pemakaian indikasi-geografis secara tanpa hak” mencakup antara lain : penyalahgunaan, peniruan, dan pencitraan negative terhadap indikasi-geografis tertentu, seperti : penggunaan kata “ala”. ,bentuknya sama dengan serupa, dibuat dengan cara yang sama, sama sifatnya, mirip, seperti, atau transliterasi, atau yang sejenis/sepadan dengan kata-kata tersebut.



### BAB III

#### PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Liberika Rangsang Meranti Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis.

Indikasi geografis merupakan salah satu bagian dari KI yang dirasakan penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.<sup>69</sup>

Pelindungan indikasi geografis sebagai bagian dari KI tidak terlepas dari pertimbangan adanya nilai ekonomis yang melekat pada suatu property. Hal ini dikarenakan penggunaan label atau tanda indikasi geografis menggambarkan adanya kualitas terhadap produk atau barang yang dihasilkan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu. Inilah yang secara tidak langsung akan menambah nilai ekonomis pada produk atau barang yang dihasilkan oleh daerah atau wilayah tersebut. Terlebih lagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan tradisional, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis telah menghasilkan berbagai macam produk berindikasi geografis yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil.

Oleh karenanya indikasi geografis sebagai salah satu potensi yang dimiliki oleh Indonesia, sudah semestinya dilindungi dan dimanfaatkan secara optimal.

Indikasi geografis baru akan mendapat perlindungan apabila telah terdaftar oleh menteri. Maksud pendaftaran ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian perlindungan

---

<sup>69</sup>Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis.

hukum. Jangka waktu pelindungannya pun dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikan pelindungannya masih ada<sup>70</sup>. Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.<sup>71</sup>

Indikasi Geografis yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual jenis Hak atas kekayaan industri yang melekat berupa suatu property yang bernilai ekonomis. Berbeda dengan jenis karya intelektual lainnya yang merupakan hasil pemikiran seseorang, Indikasi Geografis didapatkan berdasarkan dominasi pengaruh faktor lingkungan geografis yang memiliki karakteristik khusus pada barang yang dihasilkan dari suatu wilayah. Perlindungan yang diberikan berupa common property dan bukan bagian dari Privat property.<sup>72</sup>

Perlindungan terhadap indikasi geografis mendapat perhatian dunia internasional, sehingga berbagai macam perjanjian internasional mengatur hal tersebut. Perlindungan hukum internasional indikasi geografis dapat kita temukan pada Paris Convention for the Protection of Industrial Property tahun 1983 dan Madrid Agreement tahun 1891. Kedua perjanjian tersebut menyebutkan “Indication of Source as an indication referring to a country or a place in that country, as being the country or place of origin of a product<sup>73</sup>.” Pada TRIPs Agreement article 22 juga mengatur tentang Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa: Geographical indications are for the purposes of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the good is essentially attributable to its geographical origin. TRIPs memberikan definisi Indikasi Geografis sebagai tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam

<sup>70</sup>Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan indikasi Geografis.

<sup>71</sup>Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan indikasi Geografis.

<sup>72</sup>Djulaeka. Konsep Perindungan Hak Kekayaan Intelektual. Setara Press. Jawa Timur. 2014 Hlm. 67

<sup>73</sup>Indra Rahmatullah, 2014, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*. Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2 Desember, ISSN: 2356-1440

wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan demikian, asal suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis<sup>74</sup>. Dengan nomenklatur yang berbeda, Perjanjian Lisabon tahun 1958 menggunakan istilah Appellation of Origin (AO) yang menyebutkan bahwa: In this Agreement, “appellation of origin” means the geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors<sup>75</sup>

Property mengandung arti sebagai “ones own” atau “something private or peculiar to oneself” yang bermakna “kepemilikan” yang bersifat privat. Property merupakan suatu tindakan mengontrol objek yang digantungkan pada faktor kebutuhan demi keberlangsungan hidup, baik secara individual atau kelompok. Property memiliki tiga karakteristik yaitu (1) private property, (2) common property, (3) privat property. Dalam implementasinya, baik private property atau common property dibatasi oleh suatu aturan hukum yang saling melengkapi.<sup>76</sup>

Sukhiner Panessar memaparkan bahwa privat property is that the individual has the right to exclue others from the enjoyment benefit of the objeck or questions. Common property s that individuals are given but they have no right to exluded from the enjoyment resource. Instead, they have the right not to be excluded from the benefit of a particular resource.

---

<sup>74</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo: 2004), h. 386.

<sup>75</sup>.Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registrationn of October 31, 1958, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979.

<sup>76</sup> Ibid.

Common property yang disampaikan oleh Bromley, sebagaimana yang dikutip oleh Bhim Adhikari “a common property regime (res communes) represents private property for the group of co-owners (since all others are excluded from use and decision making) and individuals have rights (and duties) with respect to the resource in question” .

Oleh karena itu, common property merupakan sebuah konsep yang mengutamakan hak dimiliki oleh sekumpulan orang atau masyarakat selayaknya hak yang dimiliki oleh Indikasi Geografis terdaftar.

Kopi Liberika Rangsang Meranti merupakan satu-satunya Indikas Geografis terdaftar dari Provinsi Riau. Hal ini dibuktikan dengan telah terdaftarnya kopi yang berasal dari Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti ini Direktorat Merek Direktora Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAK Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Berita Resmi Indikasi Geografis Seri – A No. 01/IG/I/A/2016, diumumkan tanggal 29 Januari 2016 – 29 April 2016, dengan No. Agenda IG.00.2014.00014 dengan nama Kopi Liberika Rangsang Meranti yang didaftarkan oleh Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM). Hal ini menunjukkan bahwa Kopi Liberika Rangsang Meranti merupakan suatu common property yang dimiliki oleh masyarakat yang tergabung di dalam MPKLRM. Mereka memiliki hak “owner” yang tentunya berbeda dengan hak “right to use”. Mengenai hak “right to use” dapat diberikan kepada pihak lain yang hendak menggunakan dan memanfaatkan secara lebih lanjut atas kopi tersebut. Pihak lain tersebut dapat berupa perusahaan swasta yang nanti akan mengolahnya.<sup>77</sup>

Dengan telah didaftarkannya Kopi Liberika Rangsang Meranti ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hal ini menunjukkan bahwa Kopi Liberika Rangsang Meranti akan mendapatkan perlindungan hukum sebagai mana yang telah tertuang baik secara instrumen

---

<sup>77</sup>Berita Resmi Indikasi Geografis Seri- A No. 1/ IG/ 1/A/2016, hlm. 2

internasional maupun nasional. Secara Internasional telah diatur di dalam TRIPs Agreement di dalam Pasal 22 hingga Pasal 24 perjanjian tersebut.<sup>78</sup>

Pada pasal 22 ayat 1 telah diatur mengenai pengertian Indikasi Geografis yang mengartikan bahwa perlindungan hukum terhadap suatu barang diberikan terhadap barang yang memiliki reputasi, karakteristik, dan kualitas tertentu yang disebabkan pengaruh faktor daerah atau wilayah asal. Kopi Liberika Rangsang Meranti telah memiliki reputasi yang baik di kancah nasional maupun internasional, serta karakteristik dan kualitas yang berbeda dengan daerah lainnya menyebabkan kopi ini cocok untuk dijadikan sebagai Indikasi Geografis terdaftar dan memiliki perlindungan hukum.

Adapun ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan dalam buku persyaratan, yang juga memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut. Selain itu juga mencakup informasi tentang: peta, wilayah, sejarah, dan tradisi, proses pengolahan, metode pengujian kualitas barang, serta label yang digunakan. Buku persyaratan tersebut penyusunannya dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya barang dimaksud.<sup>79</sup>

Pemilik indikasi geografis adalah pemohon dan kelompok masyarakat di daerah tempat dihasilkannya barang tertentu yang berkompeten untuk memelihara, mempertahankan dan memakai indikasi geografis sehubungan dengan keperluan bisnis/usahanya. Tetapi menurut pada pasal 1 point 10 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 yang dinamakan pemilik adalah Pernakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari

---

<sup>78</sup>Ibid,

<sup>79</sup>Adrian Sutedi, (2009), *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 162

pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan atau produk Indikasi Geografis.<sup>80</sup>

Sedangkan seorang produsen yang dapat menghasilkan barang sesuai dengan ketentuan yang diungkapkan dalam buku persyaratan dan bersedia patuh untuk selalu menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam buku persyaratan tersebut. Dapat memakai indikasi geografis di direktorat jendral.<sup>81</sup>

Sebagai Negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, sudah seharusnya Indonesia memiliki system perlindungan indikasi geografis yang memadai. Melalui perlindungan indikasi geografis yang optimal tidak saja kelestarian lingkungan diharapkan dapat terjaga, pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di daerah diharapkan dapat lebih dimaksimalkan. Disamping itu, migrasi tenaga kerja potensial dari suatu daerah ke daerah perkotaan diharapkan dapat dicegah, dengan tercipta/terbukanya peluang dan lapangan kerja untuk menghasilkan barang tertentu yang dilindungi dengan indikasi geografis dan diharapkan memiliki nilai ekonomi yang tidak kecil di daerah tersebut.<sup>82</sup>

Perlindungan Hukum ditujukan agar nantinya Kopi Liberika Rangsang Meranti dapat terhindar dari hal yang menyebabkan kesalahpahaman atau kekeliruan terhadap masyarakat serta terhindar dari persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal

---

<sup>80</sup>Penjelasan Pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis.

<sup>81</sup>Widhyasari, Anak Agung Ayu Ari, (2012) *Optimalisasi perlindungan hukum indikasi geogragis terhadap hasil kekayaan alam masyarakat daerah kintamani*, kabupaten Bangli, propinsi Bali, tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia

<sup>82</sup>Penjelasan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

22 (2) butir (a) dan (b) yang menyebutkan bahwa : In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for interested parties to prevent :<sup>83</sup>

- a) The use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as the geographical origin of the good
- b) Any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10 bis of the Paris Convention (1967)

Terdapat berbagai manfaat yang didapatkan dengan adanya perlindungan Indikasi Geografis secara internasional yang nantinya akan berguna untuk Kopi Liberika Rangsang Meranti, yaitu :

- 1) Indikasi geografis dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk pada perdagangan dalam dan luar negeri.
- 2) Memberi nilai tambah terhadap produk dan meningkatkan kesejahteraan pembuatnya
- 3) Meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografis dalam perdagangan internasional
- 4) Persamaan perlakuan sebagai akibat promosi dari luar negeri, dan
- 5) Perlindungan Indikasi geografis sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang.<sup>84</sup>

Intervensi dari Pemerintah diberlakukan dalam Perlindungan Hukum terhadap Indikasi geografis, yang terdiri atas perlindungan keluar dan perlindungan ke dalam. Perlindungan dalam arti keluar, dalam artian bahwa peran serta dan kepedulian Negara untuk berupaya memperjuangkan perlindungan yang memadai dalam kancah internasional, terhadap potensi produk yang berbasis indikasi geografis yang ada di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak mudah disalahgunakan oleh Negara lain. Contoh kasus yang membawa label

<sup>83</sup>Bhim Adhikari, "Review of Common Pool Resource Management in Tanzania", Report Prepared for NRSP Project R7857, University of New York, 2001, hlm. 6

<sup>84</sup>Pasal 6 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Toraja untuk produk kopi, telah memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia, termasuk penggunaan merek Gayo Mountain Coffe oleh Holland Coffee Inc. Dalam prespektif kasus ini, Pemerintah Indonesia seakan memberikan respon terhadap penggunaan nama Gayo Mountain Coffee untuk produk kopi tersebut.

Tuntutan terhadap kepedulian perlindungan yang memadai dari Pemerintah diharapkan tetap berkelanjutan, seperti halnya Negara India yang tidak segan untuk menuntut Negara lain terhadap penggunaan nama Darjeeling Tea untuk produk teh, melalui Dewan Tea India (the Tea Board of India) sebagai wadah untuk melindungi penyalahgunaan terhadap keaslian produk teh dari India.

Hal ini tentunya berguna untuk Kopi Liberika Rangsang Meranti yang sudah memiliki tujuan ekspor yang merupakan bentuk aktivitas perdagangan internasional seperti di Malaysia dan Singapura. Sehingga dengan terdaftarnya sebagai indikasi geografis, dengan pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat membuat Kopi liberika ini terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketua Divisi Pelayan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau menyatakan bahwa,

“Kopi Liberika Rangsang Meranti didaftarkan sebagai Indikasi Geografis guna untuk menjaga orisinalitas serta menghindari dari kecurangan dalam aktivitas perdagangan internasional. Besar harapan agar yang terjadi di Gayo Mountain Coffee tidak terjadi lagi.”

Sedangkan perlindungan ke dalam harus lebih dipertegas di dalam pengaturan perundang-undangan yang lebih memadai, bahwa pihak yang berhak atas pemakaian indikasi geografis adalah masyarakat setempat yang berada di daerah atau wilayah yang memiliki potensi perlindungan indikasi georafis, termasuk produsen, atau lembaga yang ditunjuk yang berada di daerah yang meilki potensi indikasi geografis saja. Pihak lain yang berada di luar daerah atau wilayah dimaksud tidak berhak menggunakan label indikasi geografis. Sehingga

nantinya dapat membantu dalam meningkatkan pendapat daerah ataupun kesejahteraan masyarakat daerah.

Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Meranti mengungkapkan bahwa :“Dalam pendaftaran Indikasi Geografis, Kopi Liberika Rangsang Meranti telah mendapatkan rekomendasi dari Bupati dengan nomor registrasi 525.27/DISHUTBUN-BUN/VII/2015/167.”

Berkait dengan perolehan perlindungan indikasi geografis, maka pihak-pihak yang berkepentingan di daerah harus mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 Pasal 6 Ayat 3 bahwa permohonan indikasi geografis harus dilengkapi dengan buku Persyaratan yang terdiri dari :

- a. Nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
- c. Uaian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.
- d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
- f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;

g. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;

h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan


i. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Riau menyatakan bahwa :

“Pendaftaran Indikasi geografis membutuhkan adanya pemenuhan kriteria di dalam Buku Persyaratan khusus yang nantinya akan di bantu oleh Pemerintah Daerah dari Kabupaten Kepulauan Meranti.Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh para pendaftar Indikasi Geografis”.

Keberadaan isian data untuk Buku Persyaratan tersebut menuntut adanya peran serta Pemerintah Daerah sebagai otoritas publik, serta asosiasi atau kelompok produsen lokal yang telah bekerjasama dalam penentuan apakah barang yang memiliki karakteristik ataupun reputasi khas daerah dapat dilindungi indikasi geografis. Sehingga dengan perlindungan indikasi geografis dapat :

1. Meningkatkan pengembangan daerah atau wilayah
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan harga jual barang yang berlabel indikasi geografis, sehingga tingkat pendapatan masyarakat setempat akan meningkat secara signifikan
3. Memberikan kepastian hukum terhadap asal barang yang dihasilkan dari tiap daerah
4. Memberikan perlindungan bagi konsumen dari tindakan penipuan akan asal-usul barang.



Pada Prakteknya Permasalahan utama Tidak adanya Perlindungan Pemerintah Kab.Meranti dalam melindungi Kopi liberika Rangsang Meranti dalam konteks Melindungi setelah Kopi Liberika Rangsang Meranti Terdaftar, Benar bahwa jika dalam Hak Kekayaan Intelektual bagian Hak kekayaan Industri terdapat system Deklaratif dan jika sudah terdaftar maka akan otomatis mendapat perlindungan hukum.

Didalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis pada pasal 70 dan juga pasal 71, setelah telah penulis teliti kurangnya peran pemerintah dalam hal perlindungan Kedalam,yaitu maksudnya adalah dalam memberikan perlindungan terhadap sebuah penekanan terhadap hasil indikasi geografis yang sudah terdaftar itu tidak hanya secara otomatis mendapatkan perlindungan,tetapi juga setelahnya haruslah pemerintah memberikan perlindungan dalam konteks pembinaan,sosialisasi,dan juga pengawasan kepada para petani.tapi nyata tidak penulis temukan itu didaerah kab.meranti tersebut tepatnya di kedabu barat kecamatan rangsang pesisir.

Berdasarkan hasil penelitian penulis,setelah penulis melakukan survey kedaerah kecamatan rangsang pesisir kabupaten meranti dan juga langsung bertemu kepada Ketua MPKLRM,Sekda Kabupaten Meranti serta juga kepala bagian kantor dinas Gedung Promosi Produk dan Kerajinan Kabupaten Meranti maka penulis telah berhasil mengumpulkan beberapa data mengenai bagaimana peran pemerintah kabupaten meranti serta hambatan hambatan yang terjadi terhadap Kopi Liberika Rangsang Meranti yang merupakan salah satu produk IG (Indikasi Geografis) yang telah terdaftar secara resmi oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Ketua MPKLRM atau disebut Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti menyatakan bahwa memang pemerintah sama sekali sampai saat ini begitu kurangmemperhatikan bagaimana Kopi Liberika Rangsang Meranti ini untuk bisa

mengembangkan produksinya dan menjadikan icon Kabupaten Meranti, pemerintah sama sekali.

Padahal sudah dinyatakan bahwa memang tahun 2018 adalah tahun dimana Indikasi Geografis (IG) dan sangat diharapkan untuk semua daerah yang punya potensi indikasi geografis untuk segera dilakukan pembinaan supaya nantinya dilakukan pendaftaran indikasi geografis pada suatu daerah yang memang memiliki potensi indikasi geografis, tapi faktanya sampai pada akhir tahun 2018 program oleh direktorat jendral kekayaan intelektual hanyalah sampai pada tahap sosialisasi saja tanpa ada hasil yang sangat memuaskan.

Kemudian yang paling mengecewakan bagi komunitas Masyarakat Peduli Kopi Liberika Meranti adalah dikarenakan pemerintah tidak begitu ikut campur tangan untuk melindungi dan melestarikan kopi liberika rangsang meranti, banyak menimbulkan sebuah permasalahan yang lebih besar yaitu sering terjadinya semacam transaksi jual beli biji kopi liberika rangsang meranti yang dijual ke negara Malaysia melalui pasar gelap.

Sehingga biji yang dijual ke negara Malaysia melalui pasar gelap yang tanpa ada pengawasan dari pemerintah kabupaten meranti ini maka timbullah sebuah kopi dari Malaysia yang di claim bahwa memang kopi liberika tersebut adalah kopi milik Negara Malaysia.<sup>85</sup>

Sehingga ini sudah sangat mengganggu nama baik kopi liberika rangsang meranti yang sudah jelas jelas di daftar oleh Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Tidak adanya tindakan tegas pemerintah Kabupaten meranti kepada para penjual kopi Liberika meranti melalui pasar gelap yang akan di ekspor ke negara Malaysia, sehingga secara tidak langsung akan mengurangi atau merugikan pemerintah Kabupaten Meranti dalam hal pajak, tetapi sama sekali tetap tidak ada Perlindungan hukum juga tidak diberikan pemerintah

---

<sup>85</sup>Hasil wawancara dengan pak hakim ketua MPKLRM,

kepada para penjual kopi liberika rangsang meranti yang menjual biji kopi liberika rangsang meranti

Pada Tahun 2018 pemerintah telah mencanangkan program terkait Indikasi Geografis diseluruh Indonesia dan menyatakan bahwa 2018 adalah tahun Indikasi Geografis.<sup>86</sup> Pada tahun 2018 pemerintah melalui kementerian hukum dan ham bidang kekayaan intelektual telah membuat program untuk tahun 2018 pemerintah melalui kementerian hukum dan ham wajib untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan keseluruhan daerah yang memiliki potensi indikasi geografis diindonesia. Itu juga dikarenakan menurut amanat undang-undang no 20 tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis pada pasal 71 ayat 1 pemerintah wajib untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi tetapi menurut hasil data yang didapat pemerintah dirasa penulis gagal menjadikan tahun ini adalah tahun indikasi geografis.<sup>87</sup>

### **B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Liberika Rangsang Meranti Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis.**

Dalam mewujudkan perlindungan hukumnya, Indikasi Geografis Kopi Liberika Rangsang Meranti ada beberapa faktor penghambat yang terjadi yang akan penulis paparkan:

1. Instrumen Hukum yang tidak lengkap

Keberadaan indikasi geografis telah diakui sebagai bagian dari HKI semenjak ditandatanganinya Persetujuan TRIPs pada tahun 1994. TRIPs dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya liberalisasi perdagangan internasional, oleh karenanya perlindungan indikasi geografis menjadi salah satu topik sentral untuk diakomodir dalam ketentuan TRIPs.

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Pak warujo Kepala Bagian Kementerian Hukum Dan Ham bidang Kekayaan intelektual Provinsi Riau

<sup>87</sup> Wawancara dengan salah satu staff ahli kekayaan intelektual kementerian hukum dan ham kekayaan intelektual.

Bahkan dalam forum WTO, khususnya dalam agenda pertemuan standing committee on the law of trademark, industrial designs, and geographical indication, persoalan perlindungan indikasi geografis menjadi agenda rutin dalam setiap pertemuan dalam forum internasional hingga tahun 2003<sup>88</sup>. Memang jika dicermati, perlindungan terhadap indikasi geografis sebenarnya telah diatur sebelum TRIPs, di mana indikasi geografis sudah dikenal dalam beberapa konvensi atau treaty meskipun tidak secara jelas menyebut istilah indikasi geografis, misalnya dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property tahun 1983, Madrid Agreement Concerning the Reputation of False Indication of Origin yang telah mengalami revisi pada tahun 1979, serta dalam Lisbon Agreement yang telah direvisi menjadi Geneva Act of the Lisbon Agreement on the Appellation of Origin and Geographical Indication, diadopsi pada Diplomatic Conference May 2015.<sup>89</sup> Dalam Konvensi Paris misalnya, pengakuan adanya indication of source atau appellation of origin memang tidak dijelaskan secara jelas.<sup>90</sup>

Ketentuan article 1 (2) Konvensi Paris hanya menyebutkan “the protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition”<sup>91</sup>. Secara sederhana dapat diartikan bahwa perlindungan hak atas kekayaan industri adalah bagian dari obyek paten yang meliputi antara lain utility model, disain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan/ gelar asal, serta pengekanan persaingan tidak sehat. Pada dasarnya Konvensi Paris telah mengatur mengenai konsep indikasi geografis dengan sebutan indications of source or appellations of origin, akan tetapi tidak memberikan definisi jelas terkait hal tersebut. Dalam Konvensi ini

---

<sup>88</sup>Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Prespektif Kajian Filosofis HAKI Kolektif-Komunal*, Malang: Setara Press, 2014, hal. 1

<sup>89</sup>ibid

<sup>90</sup>Nurul Barizah, Masukan Indikasi Geografis RUU Merek, Makalah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum RUU tentang Merek, Jakarta, 16 Maret 2016

<sup>91</sup>Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ...*, op.cit, Hal. 13.

hanya memberikan perlindungan terhadap produk indikasi asal yang tidak boleh memasuki suatu negara apabila produk tersebut tidak benar berasal dari negara yang bersangkutan. Konvensi Paris tidak memberikan gambaran jelas terkait pengaturan khusus mengenai kualitas atau karakteristik dari produk dimana sumber indikasi tersebut digunakan.

Meskipun Konvensi Paris masih banyak kekurangannya, namun pengaturan tersebut telah menjadilangkah awal pengakuan adanya konsep indikasi geografis secara internasional<sup>92</sup>. Perjanjian internasional kedua adalah Madrid Agreement. Madrid Agreement telah memberikan perlindungan yang lebih luas terkait indication of source. Article 1 Madrid Agreement menyatakan:<sup>93</sup> “all goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries to which this agreement applies, or a place situated there in, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries”. Dari ketentuan tersebut, jika diartikan telah memberikan perlindungan terhadap informasi yang menyesatkan terkait dengan barang tersebut berasal. Sayangnya Madrid Agreement tidak secara spesifik mengatur konsep indikasi geografis. Perjanjian ini hanyalah mengatur keharusan untuk menyita setiap barang indikasi geografis yang salah atau menyesatkan. Sehingga secara prinsip

TRIPS Agreement membuka kesempatan terhadap setiap negara anggota untuk dapat mengimplementasikan ketentuan yang terkandung di dalamnya ke dalam hukum nasional sebagaimana yang telah diatur di dalam Article 1 (1) TRIPS Agreement yang menyebutkan bahwa, “... Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice”.

---

<sup>92</sup>Indra Rahmatullah, “Pelindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon”, <https://indrasahmatullah.wordpress.com/2013/10/25/perlindungan-indikasigeografis-dalam-hak-kekayaan-intelektual-hki-melaluiratifikasi-perjanjian-lisabon/>, diakses Selasa 22 Januari 2019.

<sup>93</sup>Djulaeka, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ..., op.cit, Hal.16-17. 13 Ibid, Hal. 18

Peraturan mengenai Indikasi Geografis telah diatur secara lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peraturan Pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang sebelumnya melengkapi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Walaupun Peraturan perundang-undangan pokoknya sudah tidak digunakan lagi dan diganti dengan yang baru, Peraturan Pelaksanaannya tetap berlaku dikarenakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru .

Secara hakikatnya, peraturan yang mengatur Indikasi Geografis memang hanya satu instrumen saja, namun substansi di dalam instrumen tersebut telah menyatakan bahwa akan terdapat instrumen berupa peraturan pelaksanaan yang akan mendampingi peraturan pokok mengenai Indikasi Geografis tersebut. Di dalam Pasal 60 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Indikasi Geografis serta pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Menteri.” Serta Pasal 65 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Menteri.”. Terdapat kata “diatur dengan Peraturan Menteri” yang tentunya menunjukkan adanya peraturan lebih lanjut. Namun berdasarkan pencarian sumber data yang telah peneliti lakukan, tidak terdapat adanya peraturan lanjutan berupa Peraturan Menteri yang terkait dengan Indikasi Geografis itu sendiri. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa instrumen Indikasi Geografis di Indonesia tidak lengkap dan dapat menimbulkan kerancuan di dalam menginterpretasikan peraturan yang sudah ada.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup>Fathlurachman, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam Rapat Penyusunan Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis 8 November 2017.

Di lain pihak, negara-negara lain juga telah memiliki hukum nasional yang memuat peraturan mengenai Indikasi Geografis. perbedaannya dengan hukum nasional yang diatur di Indonesia, negara-negara lain tersebut memiliki peraturan khusus tersendiri yang membahas mengenai Indikasi Geografis dan tidak disatukan dengan pembahasan yang lain. Sebagaimana contohnya yaitu India . India yang 64 % Indikasi Geografisnya berasal dari kerajinan tangan serta disusul 26% berasal dari sektor hasil agrikultur , memiliki peraturan hukum nasional tersendiri yaitu The Geographical Indications Of Goods (Registration And Protection) Act 1999. Thailand memiliki peraturan hukum tersendiri yaitu berupa Protection of Geographical Indications Act B.E. 2546 yang disahkan pada tahun 2003. Malaysia memiliki tiga peraturan khusus yang membahas mengenai Indikasi Geografis yaitu Geographical Indication Act 2000, Geographical Indication Regulations 2001 dan Geographical Indications (Amendment) Act 2001.

Dengan tidak terperincinya hukum yang mengatur Indikasi Geografis di Indonesia, hal ini tentunya akan berdampak pada penerapan dari sistem hukum itu sendiri. Dimana substansi penting untuk menciptakan penerapan hukum (law inforcement) menurut Lawrence M. Friedman, yaitu substansi hukum yang merupakan instrumen maupun peraturan yang telah dibuat oleh para penguasa atau pemerintah. Sehingga penerapan hukum dalam sektor Indikasi Geografis tidak dapat berjalan dengan baik.

## 2. Kurangnya Sarana Prasarana Dari Pemerintah

Dari hasil survey yang penulis lakukan dari kota selatpanjang menuju desa Rangsang pesisir membutuhkan waktu sekitar 35 menit dengan menggunakan pompon atau kapal untuk menyebrang ke desa rangsang pesisir.

Dan ketika sudah sampai di pelabuhan desa rangsang pesisir harus menggunakan jasa ojek sepeda motor sekitar 2 jam menuju tempat diproduksinya kopi liberika rangsang meranti

tersebut. Kondisi jalan yang penulis lalui itu sangatlah memprihatinkan sama sekali, hanya sebatas 1 motor saja yang bisa dilalui oleh pengendara tidak lebih, sehingga ini sangatlah menjadi sebuah problematika yang terjadi kepada para petani ketika ingin menjual kopi tersebut keluar daerah sangatlah susah sekali. Butuh waktu dan uang yang besar untuk hanya menjual kopi tersebut.

Inilah yang menjadikan para petani yang putus asa menjual kopi liberika rangsang meranti menjual kopi tersebut melalui pasar gelap dan secara langsung maka akan merugikan bagian instansi perpajakan, karena transaksi penjualan kopi tersebut tidak melalui prosedur perpajakan yang baik.

Juga menurut analisa penulis didalam pasal 70 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis sudah memuat landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para Petani Kopi. lebih tepatnya pada pasal 70 ayat 2 huruf i : Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis.

Tetapi nyatanya pemerintah sama sekali tidak melakukan pembinaan kepada para Komunitas Masyarakat peduli kopi liberika rangsang meranti yang telah bersusah payah melindungi, melestarikan sampai pada tahap pendaftaran. itu terbukti ketika penulis mewawancarai ketua MPKLRM yaitu pak hakim juga petani kopi pak nyoto/

Pak hakim mengatakan bahwa mereka sudah berkali kali meminta kepada pemerintah untuk dibuatkan gudang penyimpanan kopi serta mesin pemfilter biji yang selama ini hanya ada 1 dan masih menggunakan jasa atau tenaga manusianya. tapi pemerinthah sampai



sekarang belum memenuhi apa yang kami butuhkan dan itu sungguh miris sekali.apalagi untuk sarana dan prasana seperti jalan didesa rangsang pesisir ini.<sup>95</sup>

Pak nyoto juga mengatakan bahwa pemerintah sama sekali juga tidak mendukung bagaimana produksi dan pemasaran kopi liberika rangsang meranti ini bisa menjadi lebih baik dan merambah kedaerah-daerah khususnya diindonesia, dalam hal ini pemerintah juga kurang membantu dalam hal mempromosikan bahwa meranti sudah punya indikasi geografis yaitu Kopi Liberika Rangsang Meranti salah satu kopi dengan ciri khas yang berbeda dan sungguh enak.<sup>96</sup>

### 3. Informasi Pemasaran kepada Masyarakat

Meskipun Kopi Liberika Rangsang Meranti telah memiliki ketetapan khusus karena mengekspor Kopi tersebut ke negara Malaysia dan Singapura dalam jumlah besar, namun gaung untuk di wilayah atau negara sendiri kurang terdengar. Al Hakim yang merupakan Ketua MPKLRM menyatakan

“ Sembilan puluh persen kopi liberika dibawa dan dijual ke Malaysia. Hanya tersisa sepuluh persen yang nantinya disebar ke wilayah Indonesia, termasuk Riau.”Hal ini menyebabkan jarangnyanya masyarakat yang mengetahui mengenai kopi ini, khususnya di Riau.<sup>97</sup>

“Oleh karena itulah, Kopi Liberika tidak terlalu terkenal di kedai-kedai kopi dan bisa dikatakan langka di pasaran.”

Hal ini dapat disebabkan karena para petani kopi sudah merasa puas dengan pencapaian hasil yang diperolehnya melalui ekspor Malaysia dan Singapura. Ini disebabkan

<sup>95</sup>Wawancara dengan pak hakim ketua MPKLRM

<sup>96</sup>Wawancara dengan Pak Nyoto Petani Kopi

<sup>97</sup>Hasil wawancara dengan pak hakim ketua MPKLRM.


proses ekspor tersebut mudah, cepat , dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan melakukan penjualan untuk pasar domestik.

Secara tidak langsung , cara yang seperti ini dapat merugikan negara. Karena negara tidak mendapatkan pajak yang seharusnya didapatkan oleh negara serta tidak adanya pelaporan terhadap negara sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini juga dapat menimbulkan kerancuan apabila di kemudian hari terdapat sengketa antara petani yang menjual langsung kopinya dengan para importir dari Malaysia dan Singapura, negara tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dikarenakan dari awal negara tidak diikutsertakan dalam melakukan tindak pelaporan dan pengawasan.

Dengan menambah gaung di wilayah negara sendiri, hal ini dapat menjadikan nama Kopi Liberika Rangsang meranti dapat lebih diminati dan diketahui oleh masyarakat Indonesia.

#### 1. Ancaman Terkikisnya Sumber Daya Alam

Pada Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan batasan mengenai pengertian Hak atas indikasi geografis yaitu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemegang hak indikasi geografis terdaftar, selama reputasi, kualitas, karakteristik, yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Dalam penjelasan Umum Bagian pertama mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2006 tentang Indikasi Geografis menyatakan bahwa perlindungan hukum atas Indikasi Geografis dapat diberikan setelah Indikasi Geografis tersebut dijalankan. Jangka waktu perlindungannya dapat berlaku dengan cara tidak terbatas selama ciri dan kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada. Bagian yang memberikan dampak significant terhadap suatu Indikasi Geografis yaitu faktor alam.



Faktor alam yang dialami oleh Kopi Liberika Rangsang meranti dapat mengancam potensi reputasi dan kualitas dari kopi itu sendiri. Yaitu tempat komoditas Kopi liberika yang terdapat di pesisir pantai dan mulai tergerus abrasi yang dikarenakan air laut. Muhammadiyah selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kepulauan Meranti menyatakan bahwa abrasi atau erosi Pantai di daerah pesisir kepulauan meranti mengalami kenaikan sejumlah lima belas meter.<sup>98</sup>

Erosi pantai paling parah terjadi di Pulau Rangsang mencapai 1.427 hektare meliputi panjang pantai 73,51 kilometer dengan lebar 355 meter. Meskipun Pulau Rangsang terkenal sebagai penghasil kopi liberika. Tapi abrasi telah menyebabkan intrusi air laut masuk ke daratan, sehingga kadar garam air bawah tanah di daerah ini makin tinggi . Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kepulauan Meranti, Mamun Murod menyatakan bahwa pada tahun 2014 saja penurunan produksi Kopi Liberika Meranti dikarenakan abrasi air laut telah mematikan tanaman kopi sejumlah 135 hektare dari 1.175 hektare yang artinya sebanyak 11,5 persen. Oleh karena itu perlunya menjaga Sumber Daya Alam yang sudah ada.

Hakim menyatakan :

“ Pohon kopi akan sangat produktif di lahan mineral yang berada di tepi laut. Namun akan mati apabila kena air asin. Kejadian seperti di Desa Sempian dapat terjadi kembali.”

Desa Sempian merupakan desa yang dahulunya merupakan desa penghasil Kopi Liberika pertama kali dikembangkan disana dan sukses.Namun karena kurangnya pengetahuan dan persiapan, seluruh tanaman kopi hancur ketika diterpa pasang besar dan kini desa tersebut telah ditinggalkan oleh para penduduknya dikarenakan abrasi.

---

<sup>98</sup>Kutipan Perkataan Muhamadiyah Selaku Sekretaris Sekretaris Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kepulauan Meranti

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis teliti terkait Perlindungan Hukum Kopi Liberika Rangsang Meranti, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Bahwa Tidak adanya Perlindungan Pemerintah Kab.Meranti dalam melindungi Kopi liberika Rangsang Meranti dalam konteks Melindungi setelah Kopi Liberika Rangsang Meranti Terdaftar kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual ,Didalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis pada pasal 70 dan juga pasal 71 sudah jelas pemerintah wajib untuk melakukan Pembinaan, Sosialisasi, dan juga Pengawasan Kepada Para Kelompok Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti.

2. Instrumen peraturan yang tidak lengkap dan dapat menimbulkan kerancuan, peraturan yang mengatur Indikasi Geografis memang hanya satu instrumen saja, namun substansi di dalam instrumen tersebut telah menyatakan bahwa akan terdapat instrumen berupa peraturan pelaksanaan yang akan mendampingi peraturan pokok mengenai Indikasi Geografis tersebut.hal ini menunjukkan bahwa instrumen Indikasi Geografis di Indonesia tidak lengkap dan dapat menimbulkan kerancuan di dalam mengintrepretasikan peraturan yang sudah ada.

#### B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis menyarankan untuk dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Saran kepada pemerintah selaku penyelenggara negara agar dapat mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap Kopi Liberika Rangsang Meranti dengan cara meningkatkan pengawasan. Diharapkan juga agar instrumen yang mengatur mengenai Indikasi Geografis juga dapat ditingkatkan dan dilengkapi agar tidak menimbulkan kerancuan. Dilain pihak, diperlukan kontribusi nyata pemerintah di dalam menyelesaikan permasalahan abrasi air laut yang dapat merugikan kondisi proses bercocok tanam kopi tersebut.

2. Saran kepada Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM) agar dapat lebih berperan aktif dalam mengajak pemerintah untuk mengenalkan kopi ini kepada masyarakat lainnya serta tidak lupa untuk melaporkan proses dan hasil dari penjualan agar mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan di kemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Benard O' Connor, *The Law of Geographical Indication*. Cameron May International and Policy. London. 2004

Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2010.

Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan

Djulaeka. *Konsep Perindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press. Jawa Timur. 2014

George Clack (Ed.), *Focus On: Intellectual Property Rights*, U. S. Department Of State - Bureau Of International Information Programs, U.S, 2006.

Intelektual Demi Kepentingan Nasional, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.

Iswi Hariyanti, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia

Jill JmcKough, Andrew Stewart dan Phillip Griffith. *Intellectual Property in Australia 3rd Edition*, Butterworths, Sydney, 2004

Jennier Davis, *Intellectual Property Law*, 4th Edition, Oxford University Press, UK, 2012.

Miranda Risang Ayu. *Membicarakan Hak Kekayaan Intelektual : Indikasi Geografis*, PT. Alumni. Malang. 2006

OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya. 2006

Lili, Rasjid dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung. 1993.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2010.

Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2010

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

World Intellectual Property Organization, *Geographical Indications An Introduction*, WIPO Publication, Swiss, Tanpa Tahun. Yogyakarta, 2010.

## **B. Perjanjian Internasional**

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement)

Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

Berita Resmi Indikasi Geografis Seri- A No. 1/ IG/ 1/A/2016

#### **D. Instrumen Hukum Negara Lain**

Decree No. 54/2000/Nd-Cp Of October 3, 2000 On The Protection Of Indus-Trial Property Rights To Business Secrets, Geographical Indications And Commercial Names, And The Protection Of The Right Against Industrial Property-Related Unfair Competitions Geographical Indications Bill. No.13/2014

#### **E. Jurnal Hukum dan Internet**

Suresh C Srivastava , Geographical Indications under TRIPs Agreement and Legal Framework ini India : Part 1, Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 9 Januari. 2004.

Indra Rahmatullah. Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon, Jurnal Citra Hukum, Vol.1 no.2. 2014

Daniel F. Aling. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Keyaan Intelektual di Indonesia, Karya Ilmiah Dosen Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2011

Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum).Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2004

Widhyasari, Anak Agung Ayu Ari, (2012) Optimalisasi perlindungan hukum indikasi geogragis terhadap hasil kekayaan alam masyarakat daerah kintamani, kabupaten Bangli, propinsi Bali, tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia